


**ALASAN-ALASAN POLIGAMI DAN APLIKASINYA
DALAM PUTUSAN PERKARA
(STUDI KASUS DI PA YOGYAKARTA TAHUN 1999 – 2001)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Sarjana Hukum Islam



Oleh :

Nur Sholihah
98353364

Dibawah Bimbingan
1.Drs.H.M.Thoha AR.
2.Drs. M.Sodik S.Sos., M.Si.

AHWAL AL-SYAHISIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002

ABSTRAK

Berdasarkan syarat yang sangat berat yaitu keharusan melalui izin lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, maka tidak semua orang mampu melakukan poligami. Walaupun harus memenuhi syarat yang sangat berat ternyata cukup banyak suami yang mengajukan ijin poligami. Alasan-alasan yang diajukan oleh suami yang hendak berpoligami dari tahun 1999-2001 di Pengadilan Agama Yogyakarta cukup variatif. Dengan jumlah perkara yang ada setidaknya perkara tersebut menunjukkan keadaan darurat dimana seorang suami memilih jalan untuk berpoligami.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan bersifat deskriptif analitik. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah metode dokumentasi dan metode interview. Metode analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, dengan pendekatan yuridis dan pendekatan normative.

Alasan-alasan dalam perkara permohonan izin poligami bermacam-macam, dari 32 alasan tidak semua alasannya bisa dikategorikan dalam keadaan darurat. Sehingga hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta betul-betul memerlukan dan membuktikan kebenaran dari alasan yang dikemukakan suami-suami yang hendak berpoligami. Hakim dalam menentukan izin poligami dengan memakai dasar dan pertimbangan hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam UU maupun hukum Islam. Permohonan suami dengan alasan suami mempunyai kapabälitas seksual yang tinggi dan hiperseks tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Poligami dalam Islam adalah untuk menolong kehidupan janda dan anak-anak yatim agar tidak terlantar.

Key word: **poligami, putusan perkara, kasus, Pengadilan Agama Yogyakarta**

**Drs. H. M. THOHA AR
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Nur Sholihah
Lampiran : 1 (satu) eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama : Nur Sholihah

Nim : 98353364


Yang berjudul : “ ALASAN-ALASAN POLIGAMI DAN APLIKASINYA DALAM PUTUSAN PERKARA (STUDI KASUS DI PA YOGYAKARTA TAHUN 1999-2001)” sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Demikianlah nota dinas ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalāmu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta 20 Juli 2002 M
9 Jumadil Ula 1423 H

Pembimbing I


Drs. H. M. THOHA AR
NIP. 150 045 875

**Drs. M. SODIK S.Sos., M.Si.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Nur Sholihah
Lampiran : 1 (satu) eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama : Nur Sholihah

Nim : 98353364


Yang berjudul : “ ALASAN-ALASAN POLIGAMI DAN APLIKASINYA DALAM PUTUSAN PERKARA (STUDI KASUS DI PA YOGYAKARTA TAHUN 1999-2001)” sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Demikianlah nota dinas ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalāmu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta 11 Jumadil Ula 1423 H
22 Juli 2002 M

Pembimbing II



Drs.M.SODIK M.S.Sos..M.Si
NIP 150 275 040

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

ALASAN-ALASAN POLIGAMI DAN APLIKASINYA DALAM PUTUSAN PERKARA (STUDI KASUS DI PA YOGYAKARTA TAHUN 1999-2001)

Yang disusun oleh :

NUR SHOLIHAH
98353364

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 3 Agustus 2002 M / 23 Jumadil Ula H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 5 Agustus 2002 M
25 Jumadil Ula 1423 H




Dr. H. Syamsul Anwar, MA

NIP. 150 215 881


Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang




Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

Sekretaris Sidang




Fatma Amilia, S.Ag.
NIP. 150 277 618

Pembimbing I



Drs. H. M. Thoha AR.
NIP. 150 045 875

Pembimbing II




Drs. M. Sodik S.Sos. M.Si.
NIP. 150 275 040

Penguji I



Drs. H. M. Thoha AR
NIP. 150 045 875

Penguji II



Drs. Malik Ibrahim
NIP. 150 275 040

TRANSLITERASI
ARAB – INDONESIA

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998 Nomor 158/1987 dan Nomor 0543.b/U/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-----
ت	ta'	t	-----
س	sa'	s	es dengan titik di atasnya
ج	jim	J	-----
ه	ha'	h	ha dengan titik di bawahnya
خ	kha'	kh	-----
د	dal	d	-----
ز	zal	ż	ze dengan titik di atasnya
ر	ra'	r	-----
ز	zai	z	-----
س	sin	s	-----
ش	syin	sy	-----
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawahnya
ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawahnya
ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawahnya
ظ	za	ẓ	ze dengan titik di bawahnya
ڻ	'ain	'	koma terbalik di atas
ڻ	gain	g	-----

ف	fa'	f	-----
ق	qaf	q	-----
ك	kaf	k	-----
ل	lam	l	-----
م	mim	m	-----
ن	nun	n	-----
و	wawu	w	-----
ه	ha'	h	-----
ء	hamzah	'	apostrof dipakai di awal kata
ي	ya'	y	-----

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مقدمة مقدمة ditulis dengan *muqaddirah*
 مفتر مفتر ditulis dengan *mifattir*

3. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. bila dimatikan ditulis h

حربة حربة ditulis dengan *h̄irobah*

جنائية جنائية ditulis dengan *jināyah*

- b. bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمۃ اللہ نعمۃ اللہ ditulis dengan *ni'matullāh*

4. Vokal Pendek

_____ (fathah)	ditulis a ;	قال قال	ditulis qāla
_____ (kasrah)	ditulis i ;	مسجد مسجد	ditulis masjidun
_____ (dammah)	ditulis u ;	فرض فرض	ditulis fardun

5. Vokal Panjang

- a. fathah + alif, ditulis ā

جاهليه ditulis *jāhiliyyah*

- b. fathah + yā mati, ditulis ā

يسعى ditulis *yas'ā*

- c. kasrah + yā mati, ditulis ī

مجد ditulis *majid*

- d. dammah + wāwu mati, ditulis ū

فروض ditulis *furuḍ*

6. Vokal Rangkap

- a. fathah + yā' mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

- b. fathah + wawu mati, ditulis au

قول ditulis *qaул*

7. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisah dengan apostrof.

أنتم ditulis *a'anatum*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-qiyās*

- b. bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya.

السماء ditulis *as-samā'*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

أهل السنة ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلٰى أٰلِهٖ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan inayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad Saw sebagai uswatan khasanah bagi seluruh umat Islam dan rahmat bagi seluruh alam semesta.

Skripsi yang berjudul,"**ALASAN-ALASAN POLIGAMI DAN APLIKASINYA DALAM PUTUSAN PERKARA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 1999-2001)**". Disusun guna melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu hukum Islam..

Penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.H.Syamsul Anwar,MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang telah menyetujui dan memberikan ijin atas penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs.Kholid Zulfa, M.Si. dan Bapak Drs. Supriatna selaku ketua dan sekretaris jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah.
3. Ibu Dra.Hj.Tjut Intan selaku pembimbing akademik penulis, serta seluruh dosen yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah atas ilmu yang penulis terima selama perkuliahan.
4. Bapak Drs.H.Thoha Abdurrahman dan Bapak M.Sodik. S.Sos.MSi selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mencerahkan tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Drs..Mawardi, SH selaku Ketua di Pengadilan Agama Yogyakarta.
6. Bapak Drs.H.Nashruddin Salim, SH selaku hakim pembimbing di Pegadilan Agama Yogyakarta.
7. Ibu Dra.Muslimah Prasetyowati dan Ibu Dra. Maryam selaku panitera muda hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta.
8. Bapak, Ibu, Kakak, Adik serta keluarga, yang telah memberikan dorongan material, moral, maupun spiritual kepada penyusun.
9. Seluruh karyawan dan staf akademik Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga yang telah membantu kelancaran studi penyusun.
10. Teman-teman IKAPMAWI Yogyakarta yang telah mendukung dan memberikan motivasi guna terselesaikannya skripsi ini.
11. Teman-teman KKN angkatan ke-43 Desa Kalirejo-3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Semua staf rental "Sanjaya Computer" di Saren Yogyakarta.
13. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah ikhlas membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Harapan penyusun mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi kemajuan pengetahuan dalam hukum Islam pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Segala kekurangan hanyalah semata-mata karena keterbatasan penyusun dan hanyalah Allah Swt. pemilik segala kesempurnaan.

Yogyakarta, 14 Rabi'ul Tsani 1423 H

24 Juni 2002

Penyusun



Nur Sholihah
98353364

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Tela'ah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	14
 BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG POLIGAMI	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami	
1. Pengertian poligami.....	16
2. Dasar hukum.....	17
3. Tujuan diperbolehkannya Poligami.....	18
B. Pandangan Para Ulama Tentang	
Poligami.....	19

C. Syarat dan Alasan Poligami	
1. Syarat dan alasan poligami dalam hukum Islam	33
2. Syarat dan alasan poligami dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan	39
BAB III. GAMBARAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI YANG DIAJUKAN DI PA YOGYAKARTA TAHUN 1999-2001	
A. Alasan-alasan Poligami Yang Terjadi di PA Yogyakarta	42
B. Dasar dan pertimbangan hukum dalam putusan	55
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI YANG DIAJUKAN DI PA YOGYAKARTA TAHUN 1999-2001.....	
	66
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I.	Terjemah
II.	Biografi para ulama
III.	Daftar Wawancara
IV.	Putusan perkara tentang ijin poligami
V.	Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam pandangan agama Islam adalah sebagai amanat dari Allah SWT yang di berikan kepada suami dan isteri. Keduanya harus berjanji menjaga amanat itu dengan sekuat-kuatnya. Perjanjian inilah yang disebutkan dalam al-Qur'an sebagai " *mitsaqan ghaliza* " sebagaimana di sebutkan :

وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً¹⁾

Oleh karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasikan sifat atau watak cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan dan membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu poligami hanya di perbolehkan bila dalam keadaan darurat.²⁾

Demi mewujudkan perjanjian itu kekal maka prinsip perkawinan yang digariskan Islam adalah monogami bukan poligami, sehingga sudah tepat bila Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madharat daripada manfa'atnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul

¹⁾ An-Nisā' (4) : 21.

²⁾ M.Abdul Mujieb, Mabruri Thalhah, Syafi'ah A.M. *Kamus Istilah Fiqh*, cet 1 (Jakarta : Pustaka Firdaus, t.t.), hlm. 261.

dengan kadar tinggi jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga. Baik konflik suami dengan isteri-isteri maupun konflik antara isteri beserta anaknya masing-masing.

Di samping itu poligami mempunyai implikasi negatif yaitu secara psikologis isteri akan merasa sakit hati bila melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Setidaknya ada dua faktor : pertama, karena didorong oleh rasa cinta setianya yang dalam kepada suaminya.Umumnya isteri mempercayai dan mencintai suaminya sepenuh hati, sehingga dalam dirinya tidak ada lagi ruang untuk cinta terhadap laki-laki lain. Isteri selalu berharap suaminya berlaku sama terhadap dirinya. Karena itu, isteri tidak dapat menerima suaminya membagi cinta kepada perempuan lain. Faktor kedua, isteri merasa diri inferior seolah-olah suaminya berbuat demikian lantaran ia tidak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya.³⁾ Tetapi, dalam realitas kehidupan perempuan banyak menemui hal yang membuatnya sedih dan marah, akan tetapi perasaan yang tidak menyenangkan itu ada kalanya lebih ringan jika dibandingkan dengan kesukaran hidup lainnya.

Dalam berbagai keadaan tertentu, poligami diperlukan untuk melestarikan kehidupan keluarga, kemandulan seorang wanita atau penyakit menahun yang diidapnya, serta wanita yang kehilangan daya tarik fisik atau mental yang akan lebih banyak menyeret terjadinya perceraian dari pada

³⁾ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet 1, (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 51.

poligami. Sudah sepatutnya isteri yang demikian merelakan suaminya melakukan poligami. Bila suaminya berkehendak untuk berpoligami sebagai bukti tanggung jawabnya dalam rangka melestarikan kehidupan keluarga dan memakmurkan bumi.⁴⁾

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menganut asas monogami, tetapi pelaksanaannya tidak mutlak dan bukan merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Undang-undang itu masih tetap mentolelir dan memberi kesempatan kepada laki-laki tertentu untuk berpoligami asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. Memang syarat-syarat itu cukup berat tetapi bertujuan agar orang laki-laki tidak seenaknya saja melaksanakan poligami. Seorang suami yang sebenarnya belum mampu untuk berpoligami lantas melaksanakan perbuatan yang beresiko berat itu, maka akhirnya perempuanlah yang menjadi korban. Baik itu isteri tua maupun isteri muda, demikian juga bagaimana nasib dari anak-anak mereka yang meliputi penghidupannya, pendidikannya ,kesejahteraan serta masa depannya.

Apabila ada orang memandang persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang cukup berat, karena harus mengajukan permohonan kepada pengadilan, tetapi bila difikir persyaratan cukup berat itu memang wajar karena poligami sendiri sebenarnya bukanlah perbuatan sembarangan dan acak-acakan.Tetapi menyangkut masalah ketentraman keluarga baik keluarga isteri tua maupun isteri muda yang harus dijaga dan dilindungi kesemuanya.

⁴⁾ Rif'at S Nawawi, *Sikap Islam tentang Poligami dan Monogami dalam Problematika Hukum Islam Kotemporer* oleh Chuzaimah T.Yanggo dan H.Anshari,(Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1996), hlm. 108-109.

Maka tidak setiap laki-laki kuat untuk melaksanakan poligami dan tidak setiap laki-laki harus menuju ke sana.⁵⁾

Berdasarkan syarat yang sangat berat yaitu keharusan melalui izin lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, maka tidak semua orang mampu melakukan poligami. Walaupun harus memenuhi syarat yang sangat berat ternyata cukup banyak suami yang mengajukan ijin poligami. Alasan-alasan yang diajukan oleh suami yang hendak berpoligami dari tahun 1999-2001 di Pengadilan Agama Yogyakarta cukup bervariatif.⁶⁾

Dengan jumlah perkara yang ada setidaknya kasus atau perkara tersebut menunjukkan keadaan darurat dimana seorang suami memilih jalan untuk berpoligami. Hal yang menarik kemudian bagaimanakah sebenarnya alasan-alasan poligami yang dikemukakan oleh suami-suami yang hendak berpoligami di Pengadilan Agama sehingga suami berani mengajukan permohonan izin poligami. Dan bagaimanakah Hakim di Pengadilan Agama menyelesaikan perkara permohonan izin poligami.

B. Pokok Masalah

1. Apa alasan-alasan pemohon permohonan izin poligami yang diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1999-2001 ?
2. Dasar dan pertimbangan hukum apakah yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami ?

⁵⁾ Suprapto, Bibit, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta : Al-Kautsar, 1990), hlm.157-158.

⁶⁾ Sumber Informasi dari panitera di Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin 19 November 2001.

C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan alasan-alasan pemohon permohonan izin poligami yang diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 1999-2001.
2. Mendeskripsikan serta menjelaskan putusan perkara Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai permohonan izin poligami.

Diharapkan dengan penelitian ini mempunyai kegunaan :

1. Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dalam bidang aktualisasi hukum Islam di bidang poligami.
2. Untuk memperluas cakrawala khususnya kasus-kasus tentang poligami.
3. Dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan poligami.

D. Tela’ah Pustaka

Banyak literatur yang membicarakan masalah poligami, di antaranya buku dengan judul “*Poligami dari Berbagai Persepsi*” dalam bab ketujuh berisi tentang kesalahpahaman tentang aturan poligami. Ada tanggapan bahwa poligami itu menimbulkan pengaruh buruk. Anggapan negatif itu muncul karena pemahaman umat Islam yang keliru mempraktekan aturan poligami, seperti penyimpangan dan kezaliman. Keburukan seperti itu bukan karena poligaminya melainkan karena ketidakadilan seorang suami terhadap sebagian isterinya. Poligami dianggap mengakibatkan kecemburuhan, perpecahan dan

permusuhan antara isteri yang satu dengan yang lain. Faktor kecemburuan itu akan ada, kapan dan di mana saja, tetapi untuk wanita-wanita yang tengah di madu perasaan cemburu tersebut tidak menghilangkan keyakinannya pada syari'at. Bahaya yang mungkin timbul pada wanita sebagai akibat di madu (di poligami), sebenarnya lebih kecil daripada bahaya yang mungkin timbul jika wanita tersebut hidup sendiri tanpa suami. Timbulnya permusuhan atau pertengangan antara isteri yang satu dengan isteri yang lain lebih disebabkan oleh faktor kelemahan sikap suami dan ketidakmampuannya menetapkan keadilan kepada isteri-isterinya.⁷⁾

Dalam penelitian yang ditulis oleh Khoirudin Nasution dengan judul "*The Phenomenon of Polygyny in Contemporary Malaysia*" berisi tentang praktek poligami di kalangan gerakan Darul Arqam yang tinggal dan menetap di Malaysia. Untuk mengetahui tentang mampu atau tidaknya seorang suami berlaku adil terhadap isteri-isterinya, bagi pengikut Darul Arqam harus dicoba dengan cara melakukan poligami. Poligami bagi gerakan Darul Arqam merupakan ajang untuk mengukur mampu atau tidaknya seorang suami berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Sementara bagi isteri menjadi ajang melatih kesabaran. Tujuan poligami menurut gerakan ini adalah manajemen kerja, di mana seorang suami yang berpoligami dapat memaksimalkan perannya, yakni dengan cara mengatur dan membagi tugas antara para isteri.⁸⁾

⁷⁾ Musfir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, cet 2 (Jakarta : Gema Insani Press, 1997) hlm.80-81.

⁸⁾ Khoirudin Nasution, "The Phenomenon of polygyny in cotemporary Malaysia, A Case Study of the Darul Arqam movement", *Journal of Islamic studies*. No.1,(Januari-Juni 2001) hlm. 36.

Dalam buku “*Rahasia Poligami Rasulullah SAW*”, karangan Ustds Labib, MZ, bahwa poligami lebih baik dilakukan seorang suami yaitu mengambil isteri kedua secara resmi dan terbuka daripada melakukan hubungan gelap atau sembunyi-sembunyi dengan wanita lain, sehingga ketentuan-ketentuan moral terlanggar dan perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab dilakukan begitu saja. Di samping itu poligami lebih baik bagi sang isteri itu sendiri, karena dia lebih senang bila melihat suaminya menikah lagi secara resmi dan terang-terangan dengan wanita lain yang berarti menjunjung tinggi dasar-dasar moral, daripada suaminya main sembunyi-sembunyi dengan wanita lain secara tidak sah dan melanggar hukum.⁹⁾

Dalam skripsi yang di tulis oleh Alia Hernis dengan judul “*Poligami di bawah Tangan di Kecamatan Cibeureum dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum positif*”, dikemukakan mengenai praktek poligami di kecamatan tersebut ternyata lebih banyak dilakukan secara ilegal yakni di luar prosedur yang berlaku. Tingginya angka poligami yang dilakukan hanya melalui prosedur hukum agama adalah disebabkan fanatisme masyarakat setempat terhadap kharisma para ulama dan tokoh agamanya. Hal tersebut di dukung juga oleh adanya anggapan para ulama bahwa pernikahan yang di lakukan melalui prosedur hukum positif hanyalah bersifat administratif belaka yang berupa anjuran bukan kewajiban. Sehingga poligami tersebut tidak sah

⁹⁾ Labib Ustds, MZ, *Rahasia Poligami Rasulullah SAW*, (Gresik, Bintang Pelajar, 1986) hlm.67.

menurut hukum positif seperti yang dijelaskan dalam UU.No.1 Tahun 1974, PP.No.10 Tahun 1983 dan PP.No.9 Tahun 1975. Untuk itulah diperlukan peran pemerintah dalam memperhatikan dan menangani masalah praktik poligami sehingga poligami yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara ilegal.¹⁰⁾

Dalam skripsi lain juga membahas masalah yang sama dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami dalam Masyarakat Muslim kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur”* di tulis oleh Eva Fadhia, secara umum menggambarkan praktik poligami dalam masyarakat muslim kelurahan Duren Sawit yang meliputi motivasi-motivasi yang dikemukakan ternyata tidak semuanya sejalan dengan ketentuan-ketentuan syari’ah di dalam memperbolehkan poligami. Di sisi lain motivasi-motivasi yang dikemukakan oleh para isteri secara umum lebih terlihat karena faktor keterpaksaan, seperti alasan tidak mampu memberikan keturunan, alasan sudah terlanjur terjadi pernikahan dan ketakutan untuk menjadi janda.

Pelaksanaan pernikahan poligami yang terjadi di Duren Sawit tersebut secara keseluruhan tanpa melalui ijin dari Pengadilan Agama. Walaupun waktu itu undang-undang perkawinan sudah diberlakukan dan pernikahan mereka sebagian besar dilakukan di bawah tangan.¹¹⁾

¹⁰⁾ Alia Hernis, “*Poligami Di bawah Tangan di Kecamatan Cibeureum dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, Skripsi tidak di terbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1999, hlm.76-77.

¹¹⁾ Eva Fadhia, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami dalam Masyarakat Muslim Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur*”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1997, hlm.80-81.

Dengan gambaran poligami yang telah disebutkan menunjukan bahwa kesadaran masyarakat untuk melakukan poligami sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku masih rendah. Maka penyusun memandang perlu untuk membahas masalah poligami yang melalui lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan Agama. Bagaimanakah poligami yang sampai ke hadapan sidang Pengadilan dan penyelesaian permohonan ijinnya.

Dari berbagai penelusuran literatur yang telah dilakukan penyusun belum menjumpai pembahasan poligami yang melalui lembaga yang berwenang terutama mengenai alasan-alasan poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta.

C. Kerangka Teoretik

Sebagai kerangka untuk menjadi dasar pemikiran akan dikemukakan pendapat al-Marāgī yang disebutkan dalam kitab tafsir al-Marāgī bahwa kebolehan berpoligami yang disebut di surat an-Nisā' (4) : 3 merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan dengan syarat dapat dipercaya menegakkan keadilan dan aman dari perbuatan yang melewati batas.Untuk itu merupakan suatu kewajiban bagi para hakim dan pemberi fatwa yang telah mengetahui, bahwa menolak kerusakan harus lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan. Seperti di sebutkan dalam kaidah Fiqh :

د ر أ الم فا س د م ق د م ع لى ح ل ب ال م ص ا خ¹²⁾

Dan juga tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain :

ل ا ض ر ر و ل ا ض ر ا ر ا¹³⁾

Hendaknya mereka mempertimbangkan baik-baik dalam menanggulangi kasus-kasus seperti itu. Hal ini menunjukan betapa pentingnya untuk hati-hati dalam melakukan poligami. Hubungannya dengan ayat an-Nisā' (129), menurut al-Marāgī yang terpenting adalah usaha maksimal untuk berbuat adil, adapun diluar kemampuan manusia seperti kecenderungan hati manusia terhadap seorang isteri tidak terhadap isteri-isterinya yang lain, maka dalam hal itu seseorang tidak diwajibkan berbuat adil.¹⁴⁾

Sedangkan kondisi-kondisi menurut Al-Marāgī diperbolehkannya poligami adalah :

1. Bila seorang suami beristerikan seorang wanita mandul sedangkan ia sangat mengharapkan anak.
2. Bila isteri telah tua dan mencapai umur ya'isah (tidak haid) lagi, dan ia mampu memberi nafkah kepada lebih dari seorang isteri.
3. Demi terpeliharanya kehormatan diri (agar tidak berzina) karena kapabalitas seksualnya memang mendorongnya untuk berpoligami.

¹²⁾ Imām Jalāluddīn ‘Abdurrahmān Abī Bakr As-Suyūtī, *Al-Asbāh wa An-Nazāir*, (Beirut Dār al-Fikr, 1995 M / 1415 H) hlm.63.

¹³⁾ *Ibid.* hlm.63.

¹⁴⁾ Al-Marāgī, *Tafsir Al-Marāgī* (Mesir, Mustafā al-Bābi al-Halabi, 1382/1963) hlm.181.

4. Bila diketahui dari hasil sensus kaum wanita lebih banyak dari kaum pria dengan perbandingan yang mencolok.¹⁵⁾

Pendapat lain dikemukakan oleh 2 ulama madzhab yaitu Imām Abū Hanīfah dan Imām Asy-Syāfi’ī. Pendapat yang pertama menurut Imam Abū Hanīfah bahwa poligami itu diperbolehkan menurut Islam dengan batas maksimal 4 orang. Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak isteri-isteri dan anak-anak mereka, maka tidak diperbolehkan poligami. Demikian juga bila khawatir berbuat zalim kepada 2 wanita maka poligami tidak diperbolehkan.¹⁶⁾

Imām Abū Hanīfah meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada semua isteri dalam hal cinta dan kasih sayang. Menurut Imam Abū Hanīfah keadilan yang diwajibkan dalam An-Nisā’ ayat (3) adalah keadilan dalam masalah-masalah yang sifatnya lahiriyah yang mampu dikerjakan oleh manusia. Dalam hal ini yaitu keadilan dalam bentuk bermalam, makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.¹⁷⁾

Sedangkan pendapat kedua yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syāfi’ī, bahwa poligami tidak diharamkan secara mutlak melainkan hanya membatasi jumlah perempuan yang akan dijadikan isteri, yaitu maksimal 4 orang berdasarkan An-Nisā’ ayat (3). Imām Asy-Syāfi’ī membolehkan poligami dengan syarat kemampuan memberi nafkah, agar suami tidak

¹⁵⁾ *Ibid*, hlm 182.

¹⁶⁾ Al-ī Ahmad al-Jurjāwī, *Hikmah al-Tasyr ī' wa Falsafatih*, (tnp, tp, tt), hlm.13.

¹⁷⁾ Imām ‘Alāuddīn Abī Bakrin Ibn Mas’ūd al-Kāsānī al-Hanafī, *Badrā'i u al-Sanā i' fi Tartib al-Syarā'i*, (Beirut : Dār al-Fikr ,1417 H / 1996 M), II : 491-492.

berbuat aniaya kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam akhir ayat An-Nisā' ”ذلک ادنیٰ لا تغلووا“ bahwa suami sebaiknya tidak mempunyai tanggungan keluarga yang banyak.¹⁸⁾

Tuntutan harus berbuat adil di antara para isteri, menurut Imām Asy-Syāfi'ī berhubungan dengan urusan fisik misalnya pembagian giliran baik pada waktu siang ataupun malam hari. Keadilan yang diisyaratkan pada An-Nisā' ayat 129 adalah berhubungan dengan hati, hal ini mustahil dilakukan karena hati memang tidak mungkin berbuat adil. Karena hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Sehingga keharusan adil yang dituntut apabila seorang laki-laki berpoligami adalah adil dalam bentuk perbuatan dan perkataan.¹⁹⁾

Walaupun hukum Islam memperbolehkan poligami tetapi pemerintah boleh mencegah dilakukannya poligami, ketika tampak bahayanya dan banyak kerusakan-kerusakan yang di timbulkannya. Maka perbuatan yang mubah tetapi mengandung mafsadah sebaiknya dicegah dan kemaslahatan itu lebih di utamakan.²⁰⁾ sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh :²¹⁾ تصر ف الامام على الرعية منوط للمصلحة

F. Metode Penelitian

¹⁸⁾ Imām Abī 'Abdillah Muhammad Ibn Idrīs Asy-Syāfi'ī, *Kitāb Al-Umm*, cet 1, (Beirut: Dār al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1413 H / 1993 M) V : 126-127.

¹⁹⁾ *Ibid*, hlm. 279-280.

²⁰⁾ Muhammad Rasyid Ridā, *Tafsir al-Manār*, (Beirut : Dār al-Ma'rifah, t.t.) IV: 363.

²¹⁾ Imām Jalāluddīn 'Abdurrahmān Abī Bakr As-Suyūtī, *Al-Asbāh wa An-Nazāir*, (Beirut Dār al-Fikr, 1995 M / 1415 H), hlm.126.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),²³⁾ dalam hal ini penyusun akan meneliti dan menganalisa putusan tentang permohonan izin poligami dengan alasan-alasan yang diajukan suami di Pengadilan Agama Yogyakarta dari Tahun 1999-2001.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

- a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menulusuri dan mempelajari dokumen-dokumen tentang berkas perkara berupa surat-surat dan putusan-putusan perkara permohonan izin poligami.
- b. Interview (wawancara) yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara “semi structured” .²⁴⁾ Adapun pihak yang diwawancarai adalah hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta. Metode ini dipakai untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tentang proses penyelesaian perkara permohonan izin poligami. Kemudian penyusun mewawancarai pihak isteri yang

²³⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, cet 4, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1998), hlm.11.

²⁴⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur ...*, hlm.231.

dimintai persetujuannya untuk dimadu. Hal ini dimaksudkan untuk tambahan data tentang kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami yang hendak berpoligami.

4. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan penyusun adalah analisa kualitatif.²⁵⁾ Setelah data-data terkumpul selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode induksi,²⁶⁾ untuk memperoleh kesimpulan umum tentang alasan-alasan permohonan izin poligami yang ditarik dari semua putusan perkara poligami yang terdapat di Pengadilan Agama Yogyakarta dari tahun 1999-2001.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah :

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah poligami.
- b. Pendekatan Normatif,²⁷⁾ yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

²⁵⁾ Analisa Kualitatif disebut juga analisis non statistik yang sesuai untuk data deskriptif atau data textular, data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya dan karena itu analisis semacam ini juga disebut analisis isi (content analysis). Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Rajawali, 1998), hlm.94.

²⁶⁾ Dalam menganalisis data yang digunakan hanya metode induksi karena metode deduksi sering digunakan untuk menguji hipotesa dan penelitian ini tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesa. Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999), hlm.202-203

²⁷⁾ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), hlm.42.

Skripsi ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yaitu berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, tela'ah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua memuat gambaran umum tentang poligami. Pembahasan ini diperlukan untuk melihat konsep poligami dalam Islam. Bab pertama ini menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, tujuan diperbolehkan poligami, pandangan para ulama tentang poligami, kemudian syarat dan alasan poligami.

Setelah pembahasan mengenai poligami dalam Islam, maka bab ketiga yang merupakan isi dari penelitian ini memaparkan tentang permohonan izin poligami yang diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Pembahasan ini dimulai dengan mengungkapkan alasan-alasan poligami yang diajukan oleh para pemohon ke Pengadilan Agama Yogyakarta, kemudian dilanjutkan dengan aplikasinya pada putusan perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta yang berisi dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami.

Bab keempat merupakan analisis penyusun terhadap permohonan izin poligami yang diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta yang terdapat dalam putusan perkara permohonan izin poligami.

Akhirnya kesimpulan dan saran-saran yang relevan diuraikan dalam bab kelima sebagai penutup dari pembahasan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Alasan-alasan yang terdapat dalam perkara permohonan izin poligami bermacam-macam. Dari 32 alasan-alasan tersebut tidak semua alasannya bisa dikategorikan dalam keadaan darurat. Sehingga hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta harus betul-betul memeriksa dan membuktikan kebenaran dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami-suami yang hendak berpoligami. Dalam beberapa kasus yang terdapat dalam alasan-alasan tersebut disebabkan karena perselingkuhan. Dimana suami sudah mempunyai hubungan dengan calon isteri keduanya sampai terjadi kehamilan bahkan ada yang sudah terlanjur mempunyai anak.
2. Hakim dalam memberikan atau menolak izin poligami dengan pemakaian dasar dan pertimbangan hukumnya tidak semuanya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang maupun hukum Islam. Dalam beberapa kasus hakim kurang tepat memberikan izin, karena ada pemohon yang tidak memenuhi salah satu syarat alternatif dan hakim kurang mempertimbangkan kemampuan suami untuk melakukan poligami dalam masalah kemampuan memberikan nafkah.
3. Permohonan suami dengan alasan suami mempunyai kapabilitas seksual yang tinggi dan hiperseks tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Karena poligami yang dilakukan dengan alasan tersebut hanya untuk melampiaskan nafsu dan kebutuhan seksual semata. Padahal konteks

poligami dalam Islam adalah untuk menolong kehidupan janda dan anak-anak yatim agar tidak terlantar.

B. SARAN-SARAN

1. Poligami walaupun dalam Islam diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan Undang-undang tentang perkawinanpun tidak menutupnya sama sekali, tetapi hendaknya para suami tidak menganggap mudah bila akan berpoligami. Karena dengan bertambahnya keluarga maka beban tanggungan suami bertambah banyak. Sehingga untuk menuju kehidupan rumah tangga seperti yang digambarkan Al-Qur'an tentang kehidupan yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit tercapai.
2. Penyusun tidak sependapat dengan hakim yang memberikan izin poligami kepada pemohon yang tidak memenuhi salah satu syarat alternatif , tetapi suami memenuhi syarat kumulatif semuanya. Dalam kasus ini yaitu poligami dengan alasan mantan isteri ingin kembali kepada suaminya serta alasan amar ma'ruf nahi munkar.
3. Sebaiknya hakim mempertimbangkan dengan seksama masalah kemampuan suami dalam hal materi atau finansial, karena masalah materi adalah sesuatu yang konkret yang dapat dilihat dan ini menjadi salah satu syarat kumulatif. Berbeda dengan syarat mengenai keadilan yang sifatnya abstrak, yang tidak tampak sebelum dilaksanakan. Hakim tidak dapat memberikan jaminan bila kemudian setelah diizinkan ternyata tidak bisa mewujudkannya. Dalam hal ini memang suami harus membuat surat

pernyataan sanggup berlaku adil kepada istri-isteri dan anak-anaknya. Sehingga menurut penyusun kemampuan yang bersifat konkret itulah yang harus dijadikan pertimbangan utama oleh hakim untuk memberikan izin poligami.

4. Demikian juga hendaknya hakim mempertimbangkan keadaan isteri pertama, hakim harus betul-betul membuktikan bahwa kondisi isteri memang benar-benar darurat sehingga suami diizinkan poligami. Walaupun suami memenuhi syarat alternatif dan itu terdapat dalam Undang-undang, hakim sebaiknya tidak memberikan izin begitu saja bila suami ternyata kurang mampu memenuhi syarat dalam hal kemampuan memberi nafkah. Demikian juga hakim jangan berani mengizinkan poligami yang tidak memenuhi salah satu syarat kumulatif ini walaupun semua syarat kumulatif terpenuhi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Bumi Restu, tt.

Ibn al-'Arabī, Muhammad bin 'Abdullah, Abī Bakrin, 'Ali Muhammad al-Bagāwī, *Ahkām Al-Qur'an*,(t.t.p., t.p. 1387 H / 1967 M.

Ibnu Jarīr Al-Tabarī, *Jāmi' Al-Bayān fi Tafsir Al-Qur'an*, Beirut Dār Al-Fikr, 1978.

Ibnu Qayyim, *Tafsīr Ibnnur Qayyim*,Beirut: Dār Al-Fikr, 1988.

Al-Marāgī, *Tafsīr Al-Marāgī* ,Mesir, Mustafā al-Bābi al-Halabi,1382/1963. 10 Jilid.

Muhammad Jamāluddīn Al-Qāsimī, *Mahāsin Al-Ta'wīl* t.t.p, Dār Al-Ihya Al-Kutub1958.

Muhammad 'Alī As-Sābūnī, *Rawā'i'u Al-Bayān Tafsir Ayāt Al-Ahkām min Al-Qur'an* Makkah: Dār Al-Qur'an Al-Karim, 1972.

Al-Qurthubī, *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*, Kaira, Dār Al-Kitab Al- 'Arabiyyah, 1967. 5 Juz.

As-Syaukānī, *Fath Al-Qadīr*, Beirut : Al-Maktabah Al-'Asriyyah, 1417 H / 1997 M. 10 Juz.

Sayyid Qutub, *Fi Zilāl Al-Qur'an* ,t.t.p. Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1961.

Zamakhshyārī, *Al-Kasyṣyāf 'an Haqāiq Al-Tanzīl wa 'Uyūn Al-Aqāwīl fi Wujūh Al-Ta'wīl*, Mesir: Mushthafā Al-Bābi Al-Halabi, 1966.

Muhammad Husain Al-Tabātabāī, *Al-Mīzān fi Tafsīr Al-Qur'an* ,Beirut: Muassasah al-'Alā, t.t.

Muhammad Rasyīd Ridā, *Tafsīr al-Manār*, Beirut : Dār al-Ma'rifah, t.t.) IV: 363.

B. Kelompok Hadis dan Ulumul Hadis

Abū Dāwūd Sulaimān al-Asy'as as-Sajastānī al-Azdi, " *Sunan Abū Dāwūd*, Beirut, Dār al-Fikr, t.t. 2 Jilid.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdillah Muhammad bin Ismā'il, *Shahīh al-Bukhārī*,Beirut, Dār Al-Fikr,t.t.

M.Abd al-Bāqī, " *Al-Jāmi' al-Shahīh wa huwa Sunan al-Tirmidzī*", Beirut, Dār al-Fikr, 1401 H / 1981 M.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

'Ali Ahmad al- Jurjāwī, *Hikmah al-Tasyrī' wa Falsafatih*, tnp, tp, tt.

Al-'Atār, *Ta'addud Al-Zayyah min Nawakhī al-Dīniyyah al-Ijtīmā'iyyah wa al-Qānūniyyah*, Mesir, : t.n.p,1392 H / 1972 M.

Alia Hernis, " *Poligami Di bawah Tangan di Kecamatan Cibeureum dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*", Skripsi tidak di terbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Amina Wadud Muhsin, *Wanita Di dalam Al-Qur'an*, cet 1,terjemahan dari buku *Qur'an and Woman*,Bandung : Pustaka , 1994.

Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta : PT Baru Van Hoeve, t.t .

Eva Fadhia, " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami dalam Masyarakat Muslim Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur*", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Ghufron A.Mas'adi, *Pemikiran Faizur Rāhman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Ibn Taimiyyah, *Majmu' Fatāwā*, tnp, tp, tt.13 Jilid.

Imām Abī 'Abdillah Muhammad Ibn Idrīs Asy-Syāfi'ī, *Kitāb Al-Umm*, cet 1, Beirut : Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1413 H / 1993 M. 6 Juz.

Imām 'Alāuddīn Abī Bakrin Ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Hanafī, *Badā'i'u al-Sanā'i'u fi Tarīb al-syarā'i'*, Beirut : Dar al-Fikr , 1417 / 1996 M. 4 Jilid.

Imām Jalāluddīn Abdurrahmān Abī Bakar As-Suyūtī, *Al-Asbāh wa An-Nazāir*, (Beirut Dār al-Fikr, 1995 M / 1415 H) hlm.63.

Jamilah Jones, Abu Aminah Bilal philips, *Monogami dan Poligami dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 1996.

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet ketiga, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.

Khoirudin Nasution, *Perdebatan Sekitar Status Poligami*, Musāwa, Vol. I., No. 1, Maret 2002.

Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammaad 'Abduh*, cet 1, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdaMIA , 1996.

Labib Ustdads, MZ, *Rahasia Poligami Rasulullah SAW*, (Gresik, Bintang Pelajar, 1986) hlm.67.

M.Ahnan, dan Ummu Khairah, *Poligami di Mata Islam*, cet 1, Surabaya : Putra Pelajar, 2001.

Muhammad Thalib, *Tuntunan Poligami dan Keutamaannya*, cet 1, t.t.p. Irsyad Baitus Salam, 2001.

Murtadha, Muthahhari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, cet 6, Terjemahan dari buku The Rights of Woman. Jakarta : Lentera, 2001.

Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, cet 1, Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.

Musfir Al-Jahrani, *Nazārat fi Ta'addud Al-Zaujāt*, alih bahasa Suten Ritonga, Bandung: Gema Insani Press, 1996.

Musthafā As-Syibā'i, *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Alih Bahasa Chadidjah Nasution, terjemahan dari *al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qānūn*, Jakarta : Bulan Bintang, 1977.

M.Abdul Mujieb, Mabruri Thalhah, Syafi'ah A.M. *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : Pustaka Firdaus, t.t.

Rif'at S Nawawi, *Sikap Islam tentang Poligami dan Monogami dalam Problematika Hukum Islam Kotemporer* oleh Chuzaimah T.Yanggo dan H.Anshari, Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1996.

D. Kelompok Buku-buku Lain

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, edisi 1,cet 3, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998.

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet 8, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

- Gatot Supramono, SH, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, cet 1, Bandung : Alumni, 1993.
- Inayah Rohmaniyah, *Poligami dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Musawa, Vol I, No.1, Maret 2002.
- Khoirudin Nasution, "The Phenomenon of polygyny in cotemporary Malaysia, A Case Study of the Darul Arqam movement", *Journal of Islamic studies*, No.1.Januari-Juni 2001.
- Mukti Arto, SH, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan agama*, cet 2, Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 1998.
- M.Yahya Harahap, *Informasi Materi KHI : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam Buku KHI dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Shanty, Dellyana, SH, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, cet 1, Yogyakarta : Liberty, 1998.
- Soetiksno, *Filsafat Hukum*, cet 7, Jakarta : Pradnya Paramita,1997.
- Suprapto, Bibit, *Liku-liku Poligami* ,Yogyakarta : Al-Kautsar, 1990.
- Undang-undang Perkawinan , Penjelasan dan Pelaksanaanya*, UU No.1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975. (Surabaya : Karya Anda, t.t.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, cet. 1.Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1986.

Lampiran 1

No.	Hal.	FN	Terjemahan
1	1	1	Dan kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
2	16	4	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (Kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
3	16	5	Aku masuk Islam dan aku mempunyai delapan orang isteri, maka aku memberitahukan kepada Nabi Saw., maka Nabi berkata pilihlah diantara mereka empat saja.
4	30	30	Bahwasanya Ghailan Bin Salamah Ats-Saqafy masuk Islam dan mempunyai sepuluh isteri pada masa Jahiliyah, Isteri-isteri itu ikut masuk Islam bersama Ghailan, maka Nabi Saw. memerintahkan untuk memilih empat diantara mereka.
5	31	31	Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah mempunyai kemampuan baik secara lahir maupun batin maka menikahlah. Maka sesungguhnya dengan menikah lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan dan puasa itu sebagai perisai.
6	32	34	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan) maka sesungguhnya Allah Swt. Maha pengampun lagi Maha Penyayang.
7	33	35	Rasulullah Saw. bersabda Ya Allah, inilah bagian yang kuasa aku lakukan oleh karena itu, Engkau jangan menghukumku karena sesuatu yang ada dalam kekuasaan-Mu sedangkan aku tidak menguasainya.
8	34	36	Barang siapa yang mempunyai dua isteri, dan condong kepada salah satu dari keduanya maka pada hari Kiamat ia akan datang dalam keadaan miring bahunya.
9	35	39	Dan bergaullah kamu dengan mereka secara patut, dan bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah), karena mungkin kamu membenci sesuatu, padahal Allah Swt. menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

10	66	4	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
11	67	5	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.
12	73	10	Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah Swt. memampukan mereka dengan karunia-Nya.

LAMPIRAN II **BIOGRAFI PARA ULAMA**

A. Ulama Fiqh

1. Imam Asy-Syafi'i

Abdullah bin Muhammad bin Idris adalah nama lengkap dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada waktu Imam Abu Hanifah wafat yaitu tahun 150 H / 767 M di daerah Ghaza, Syam (Palestina). Imam Asy-Syafi'i wafat di Mesir tahun 205 H / 820 M.

Imam Asy-Syafi'i adalah seorang tokoh arsitek sistematika hukum Islam, beliau adalah keturunan Quraisy yang hidup bergaul dengan suku-suku badui, sehingga pengetahuannya tentang bahasa Arab dan tentang syair-syair Arab sangatlah mendalam. Beliau belajar hukum Islam di Madinah kepada Malik ibn Anas. Kemudian beliau belajar ke Baghdad, dan kembali ke Madinah untuk waktu beberapa lama. Oleh karenanya beliau mengenal fiqh Hambali secara dekat.

Sebagai perlawanan terhadap sunnah (kebiasaan) masyarakat Madinah yang menjadi metode penarikan hukum mazhab Maliki, maka Asy-Syafi'i berjuang mempromosikan hadis dan sunnah Nabi sebagai sumber otoritas utama dalam menafsirkan perintah-perintah Al-Qur'an. Menurut beliau otoritas hadis dan sunnah Nabi lebih utama daripada qiyas (analogi), dan hal itu mendukung keberadaan ijma' sebagai dasar legitimasi hukum. Al-Qur'an, hadis, sunnah, qiyas dan ijma' secara bersama-sama merupakan prinsip utama hukum Islam (ushul fiqh) dan merupakan dasar sistematika fiqh.

Asy-Syafi'i sendiri tidak bermaksud mendirikan sebuah mazhab fiqh, melainkan hal ini merupakan upaya yang dilakukan oleh murid-muridnya. Metodologi Asy-Syafi'i secara universal diterima oleh mazhab-mazhab lainnya.

2. Imam Abû Hanifah

Imam Abû Hanifah nama lengkapnya adalah An-Nu'man bin Tsabit bin Zuhti. Beliau lahir di Kufah tahun 80 H. kemudian beliau wafat tahun 150 H. Sebagian menyebutkan bahwa beliau keturunan dari Persia.

Imam Abû Hanifah adalah penganut aliran pemikiran rasional, Abû Hanifah dikenal sangat warâ' dan takwa. Dasar-dasar istidlal yang digunakan Abû Hanifah adalah Al- Qur'an, sunnah, dan ijtihad dalam pengertian yang luas. Yang membedakan dasar-dasar pemikiran Abû Hanifah dengan para ulama lain sebenarnya terletak pada kegemarannya menyelami suatu hukum. Mencari tujuan-tujuan moral dan kemaslahatan yang menjadi sasaran utama disyari'atkannya suatu hukum. Termasuk dalam hal ini adalah penggunaan teori qiyas, istihsan, urf (adat-istiadat), teori kemaslahatan dan lainnya.

Betapapun Abû Hanifah terkenal dengan mazhab rasionalisnya yang seringkali menyelami dibalik arti dan 'illat suatu hukum serta sering mempergunakan qiyas, tetapi itu tidak berarti beliau telah mengabaikan nash-nash Al-Qur'an dan sunnah atau meninggalkan ketentuan hadis. Pemikiran fiqh Abû Hanifah sangat mendalam dan rasional. Beliau memberi syarat yang cukup ketat dan selektif dalam penerimaan hadis ahad.

B. ULAMA HADIS

1. Abû Dâwûd

Abû Dâwûd lahir di Sijistan pada Tahun 202 H / 817 M. Nama lengkap beliau adalah Abû Dâwûd Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishâq bin Basyir bin Syadad bin 'Amir bin Imran. Beliau banyak melakukan rihlah (perjalanan) untuk mengumpulkan hadis dan mempelajarinya. Diriwayatkan bahwa beliau pergi ke Khurasan, Rayy, Harrat, Kufah, Baghdad, Tarsus, Damaskus, Mesir dan Basrah. Beliau berada di Baghdad kurang dari 20 tahun dan beliau menghabiskan 20 tahun di Tarsus.

Abū Dāwûd mempunyai beberapa guru diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal, ahli hadis dan pendiri mazhab fiqh terkenal, al-Qanabi, Abū Amr ad-Darir, Muslim ibn Raja, dan al-Walid at-Tayalisi. Sedangkan murid-muridnya yang terkenal adalah Abū ‘Isa at-Turmudzi, Abū Abdurrahman an-Nasai, Abū Bakar ibn Abū Dāwûd (putranya sendiri), Abū Awanah, Abū Sa’id al-‘Arabi, Abi ‘Ali al-Lu’lu, Abū bakr ibn Dassah dan Abū Salim Muhammad ibn Sa’id al-Jaldawi.

Para ulama sepenuhnya menilai bahwa Abū Dāwûd mempunyai kemampuan besar, amanah, kejujuran, beliau tidak hanya seorang periwakat hadis, kolektor dan penyusun yang hebat. Tetapi beliau juga seorang faqih berbobot dan kritikus ampuh. Abū Dāwûd meninggal di Basrah pada hari jum’at tanggal 16 Syawal tahun 275 H / 889 M dalam usia 73 tahun.

2. Imam Bukhāri

Nama lengkap imam Bukhāri adalah Abū ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhāri. Beliau lahir di kota Bukhara Uzbekistan pada tanggal 13 Syawal 194 H.

Imam Bukhāri adalah ulama hadis yang dikaruniai otak cerdas, analisis tajam dan mempunyai daya hafal yang sangat kuat. Dalam masa kanak-kanak beliau telah menghafal 70.000 hadis lengkap dengan sanadnya. Pelacakan hadis yang dilakukan imam Bukhāri mencapai tempat di luar tempat kelahirannya. Beliau pergi ke Makkah, Madinah, Syiria, Mesir, Basrah, Kufah dan Baghdad.

Diantara ulama hadis yang menjadi guru Imam Bukhāri adalah ‘Ali bin Madani, imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Mun’im, dan Muhammad ibn Ruhawaih. Adapun diantara muridnya yang terkenal adalah Muslim ibn Hajjah, Imam Turmudzi, Imam Nasai, Abu Dāwûd, dan sebagainya. Merekalah yang banyak meriwayatkan hadis dari Imam Bukhāri terutama setelah beliau wafat.

3. Imam at-Turmudzi

Ulama hadis ini nama lengkapnya adalah Abu 'Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Muja ibn ad-Dahak as-Salam al-Baghawi at-Turmudzi. Beliau dilahirkan di kota Turmudz, Iran pada tahun 209 H / 824 M. Sejak masa kecil sudah memiliki hasrat yang besar untuk mempelajari hadis. Beliau mengunjungi beberapa pusat ilmu dan peradaban di beberapa kota di Hijaz, Irak dan Khurasan. Imam at-Turmudzi menghabiskan masa tuanya di kota kelahirannya. Beliau meninggal pada tanggal 15 Rajab tahun 279 H dalam usia 70 tahun.

Imam at-Turmudzi mempunyai guru yang banyak. Diantaranya adalah Imam Bukhārī, Muslim, Abū Dāwūd. Adapun murid beliau yang terkenal adalah Makhlul ibn Fadhal Muhammad ibn Muhammad al-Anbar Hamman ibn Syakir, 'Abdur Rahman ibn Muhammad al-An-Nafsiyyun, al-Haysam ibn Kulaib asy-Syahsyi, Ahmad ibn Yusuf an-Nasafi dan Abū al-Abbas Muhammad ibn Mahbubi. Beliau terkenal sebagai seorang yang amanah, kuat dan cepat hafalannya. Karyanya yang terkenal adalah sunan at-Turmudzi karena kitab itu menghimpun hadis-hadis Nabi berdasarkan bab-bab fiqh.

C. ULAMA TAFSIR

1. Ibnu Jarir at-Tabari

Beliau adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghālib at-Tabari. Seorang imam yang besar dan pengarang kenamaan. Beliau dilahirkan pada tahun 224 H, beliau adalah seorang Thabaristan yang bercita-cita tinggi. Pada usia 12 tahun beliau mengembawa ke beberapa negeri di Mesir, Syam dan Irak. Kemudian menetap di Baghdad dan wafat di sana pada tahun 310 Hijriyah.

Beliau memperoleh gelar Abu Ja'far sebagai tanda kehormatan atas kepribadiannya sesuai dengan kebiasaan orang-orang Arab menggelari para pemuka dan pemimpin mereka. Beliau menguasai banyak keilmuan dalam bidang keislaman sehingga ia dijuluki ahli tarikh, ahli

tafsir, muhaddis, ahli fiqh, ahli ushul dan termasuk diantara golongan terbesar mujtahid.

At-tabari hidup dan berkembang di lingkungan keluarga yang memberikan perhatian besar terhadap masalah pendidikan terutama bidang keagamaan. Mengkaji dan menghafal Al-Qur'an merupakan tradisi yang selalu ditanamkan pada anak keturunan mereka termasuk at-Tabari. Disamping itu, Islam juga sedang mengalami kejayaan dan kemajuaannya dalam bidang pemikiran. Kondisi sosial yang demikian itu turut berperan dalam membentuk kepribadian at-Tabari dan menumbuhkan kecintaannya pada ilmu. Salah satu karya beliau dalam bidang tafsir adalah " *Jāmi' Al-Bayān An Ta'wil Āy al-Qur'ān*" .

2. Muhammad 'Abduh

Syaikh Muhammad 'Abduh yang nama lengkapnya adalah Muhammad bin 'Abduh bin Hasan Khairullah, lahir di desa Muhallaf Nashr kabupaten al-Bukhairah Mesir pada tahun 1849 M. Di tempat "Syibr Al-Khit" beliau bertemu dengan Syaikh Darwis Khidr yang memiliki pengetahuan tentang Al-Qur'an dan mengamalkan tasawuf ala asy-syadiliyah, pertemuan dengan syekh tersebut menjadikan Muhammad 'Abduh orang yang cinta ilmu.

Kemudian Muhammad 'Abduh pergi ke Kairo dan berguru kepada sekian ulama yang memiliki pandangan maju. Salah satunya adalah Jamaluddin al-Afghani dan 'Abduh berubah dari orang yang cenderung kepada tasawuf dan menutup diri menuju pada seorang pejuang yang gigih dan berpandangan maju. Beliau wafat pada tanggal 11 juli 1905 M.

'Abduh menjadikan akal dan kondisi sosial bersama dengan bahasa Arab sebagai alat pokok dalam memahami Al-Qur'an. Karakteristik tafsir 'Abduh dapat kita lihat dalam tafsirnya al-Manar yang ditulis oleh muridnya Muhammad Rasyid Ridla dalam kuliah yang diberikan oleh Muhammad 'Abduh.

3. Muhammad Rasyid Ridla

Nama lengkapnya adalah Muhammad Rasyid Ridla ibn Muhammad Syams ad-Din al-Qalamuny. Beliau lahir di suatu desa bernama Qalamun tak jauh dari tripoli, sebuah daerah Syria (Syam) pada tanggal 27 Jumadil ‘ula tahun 1282 H / 1865 M.

Semasa kecilnya oleh orangtuanya Rasyid Ridla dimasukkan ke madarasah tradisional di desanya al-Qalamun untuk belajar membaca Al-Qur'an, menulis dan berhitung. Kemudian pada tahun 1882 M beliau meneruskan studinya di madrasah al-Wathaniyah al-Islami di Tripoli. Disitulah ia dibimbing oleh seorang guru yang bernama Syekh Husain Al-Jisr, beliau juga dipengaruhi oleh ide-ide pembaharuan yang dicetuskan oleh Jamaluddin al-Afghani dan Muhaminad 'Abduh melalui majalah al-urwat al-Wusqa. Kemudian beliau menjadi murid Muhammad 'Abduh dan pergi ke tempat gurunya yaitu di Mesir pada tahun 1898 M.

Muhammad Rasyid Ridla menulis kuliah-kuliah yang diberikan oleh Muhammad 'Abduh dan kemudian menyusunnya dalam sebuah kitab tafsir Al-Manar. Karya-karya tulis Rasyid Ridha yang lain cukup banyak, diantaranya : *Tārikh al-Ustaz al-Imam al-Syekh 'Abduh, Niḍā'u li al-Jinsi al-Latīf, al-Wahyu al-Muhamadiy, Yusr al-Islam wa usūl al-Yasri' al-'Am, al-Khilafat, al-Wahabiyyah wa al-Hijaz, Muhāwarat al-Muslih wa al-Muqallid. Zikrā al-Mawkid al-Nabawiy, Syubhāt al-Nasara wa Hujāj al-Islam*. Beliau wafat pada bulan Agustus tahun 1935 M.

4. Imam Qurtubi

Beliau adalah Imam Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Bakr bin Farih al-Anshari al-Qurtubi. Beliau termasuk orang yang zuhud dan bertakwa serta wara'. Sebagaimana para ulama sezamannya beliau senantiasa menyibukkan diri dalam penulisan karangan dan ibadah.

Tafsir al-Qurtubi termasuk tafsir pilihan dan paling besar manfaatnya. Beliau tidak mencantumkan kisah-kisah dan sejarah-sejarah dan hanya memusatkan perhatian pada tafsir ayat-ayat hukum. Al-Qurtubi sedikit sekali meyebutkan cerita-cerita israiliyat dan hadis-hadis maudhu'

yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Maka beliau menyertainya dengan penolakan dan pembatalan. Berkaitan dengan hadis-hadis beliau juga menyebutkannya tapi dengan menyertakan identitas orang yang mengeluarkan hadis itu dan biasanya juga meyebutkan perawinya. Salah satu karya corak penafsirannya menurut spesialisasinya dan tentang ilmu yang dikuasainya adalah tafsir al-Fiqh yang bernama ‘*Al-Jāmi li Ahkāmil Qur’ān*’.

5. Ibnu Qayyim

Nama lengkap beliau adalah Syamsuddin Abi ‘Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Qayyim al-Jauziyyah. Beliau dilahirkan pada tanggal 6 Shafar 691 H dan meninggal pada 23 Rajab tahun 751 H.

Selama 16 tahun beliau belajar pada Ibn Taimiyyah tentang bidang tafsir, hadis, faraid, fiqh, dan ilmu kalam. Di samping itu secara khusus ia juga pernah belajar hadis pada Fatimah Ummu Muhammad binti syaikh Ibrahim bin Mahmud bin Jauhar al-Batha’ihi yang lebih dikenal dengan nama Fatimah binti Jauhar. Selama hidupnya beliau dikenal sebagai imam tetap dan sekaligus sebagai pengajar di Madrasah al-Jauziyah. Beliau juga mengajar di Madrasah as-Sadriyyah yang didirikan oleh Syaruddin bin Usman bin Manja.

Disamping mengajar beliau juga bertindak sebagai pemberi fatwa atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta mengarang buku dalam kitab tafsir, fiqh dan ushul fiqh, hadis, sastera arab dan ilmu kalam. Tulisan beliau tentang fiqh adalah *I'lām al-muwaqqi'i n an Rabbi al-Amin*, *Zad al-Ma'ad fi Hādy al-Ibād*, *at-Turuk al-Hukmiyyah*, dan *Miftah Darisi as-Sa'ādah*.

6. Imam Asy-Syaukāni

Pengarang kitab ”*fathul Qadīr*” ini adalah imam Muhammad bin ‘Ali bin ‘Abdullah asy-Syaukāni, beliau lahir pada tahun 1173 Hijriyah di negeri Syaukan dan dibesarkan di sana. Kitab-kitab beliau sangat bermutu tinggi dan dipelajari oleh para penuntut ilmu. Diantara kitab-kitab karangannya yang terpenting adalah ”*Nailul Authār*” syarah kitab

Muntaqal Akhbar (tentang hadis) dan kitab "Irsyādust Tsiqati ila Ittifaqisy Syara'i i 'alat Tauhidi wal ma'adi wan Nubuwwāt". Beliau juga menulis sebuah risalah yang berjudul "al-Qaulul Mufid fi Adillatil ijtihādi wat Taqlid". Didalamnya beliau memotong-motong tali ikatan taqlid, menyerang para penganut taqlid dan mengajak untuk melakukan ijtihad dan istimbath.

Dalam kitab "Fathul Qadīr", Imam Asy-Syaukāni menggabungkan antara tafsir bīl ma'tsur dan tafsir bir-ra'yī. Kitab tafsir ini dipandang orang sebagai tafsir yang besar, penting dan bermanfa'at bagi para ahli ilmu. Dalam muqaddimahnya beliau menerangkan bahwa kitab tafsirnya menggunakan kitab tafsir lain sebagai rujukan yaitu tafsir Ibnu 'Athiyah al-Andalusi, tafsir Ibnu 'Athiyah ad-Dimsyaqi, tafsir al-Qurtubi, dan tafsir Zamakhsyari.

7. Sayyid Qutub

Beliau lahir disebuah kota yang bernama Asyut, Mesir pada tahun 1906 M dan wafat tanggal 29 Agustus 1966. Beliau seorang tokoh Ikhwaanul Muslimin, pemikir dan ideolognya. Sejak dari kecil beliau sudah hafal Al-Qur'an. Pada tahun 1929 beliau kuliah di Dar al-Ulum sebuah nama lama dari Universitas Cairo, beliau memperoleh gelar sarjana muda pendidikan pada tahun 1933 M.

Sayyid Qutub kemudian bergabung dengan gerakan Islam Ikhwanul Muslimin dan menjadi salah seorang tokohnya yang berpengaruh, disamping Hasan al-Hudaibi, dan 'Abdul Qadir Audah. Sekitar Mei 1955 Sayyid Qutub termasuk salah seorang pemimpin Ikhwanul Muslimin yang ditahan setelah organisasi itu dilarang oleh presiden Nasser dengan tuduhan berkomplot untuk menjatuhkan pemerintah. Pada tanggal 13 Juli 1955 Pengadilan Rakyat menghukumnya 15 tahun kerja berat. Beliau ditahan di beberapa penjara di Mesir hingga pertengahan tahun 1964.

Sayyid Qutub bersama dua orang temannya menjalani hukuman mati pada tanggal 29 Agustus 1966. Sayyid Qutub menulis lebih dari 20

buku, salah satu diantaranya berbentuk karya monumental berupa kitab tafsir “*Fi Zilāl al-Qur’ān*” (Di bawah Naungan Al-Qur’ān) yang di selesaikannya di penjara.

8. Imam Az-Zamakhsyari

Pengarang kitab tafsir “*Al-Kasysyāf an Haqāiqut Tanzīl wa ‘Uyūn al-‘Aqawil fi Wujūlit Ta’wil*” yaitu Imam Abul Qasim Mahmud bin Muhammad bin ‘Umar al-Khawarizmi al-Hanafī al-Mu’tazuili. Beliau dilahirkan pada tahun 467 H di sebuah dusun kecil bernama Zamakhsyari didaerah Khawarizm (Turkistan). Beliau menuntut ilmu ke Baghdad dan Khurasan. Beliau menjadi pemuka berbagai cabang ilmu pada zamannya yaitu dalam bidang tafsir, hadis, nahwu, bahasa dan kesusasteraan.

Beliau wafat tahun 538 H di daerah Jurjaniyah Khawarizmi sekembalinya dari tanah suci Makkah. Masa hidup beliau adalah masa keemasan bagi ilmu tafsir. Karena di masa itu lahir kitab-kitab tafsir al-Baghawi, at-Tabari, Ibnu'l 'Arabi. Karya beliau yang terbesar adalah mengenai penafsiran Al-Qur’ān yaitu “*Al-Kasysyāf an Haqāiq Tanzīl*” (terbukanya kebenaran wahyu). Selain buku ini mempertahankan pandangan mu’tazilah atau kelompok rasionalis dan menegaskan kemakhlukan Al-Qur’ān. Beliau juga mengkaji Al-Qur’ān dari sisi keindahan sastranya.

Lampiran III

Daftar Wawancara

1. Dalam surat permohonan izin poligami harus memuat alasan-alasan untuk beristeri lebih dari seorang, alasan-alasan apa saja yang diajukan oleh pemohon di PA Yogyakarta daari tahun 1999-2001 ?

Alasan-alasan pemohon untuk berpoligami bermacam-macam. Antara lain isteri sudah tidak bisa memberikan keturunan, isteri mandul, isteri tidak dapat memenuhi dan menjalankan kewajibannya sebagai isteri, dan sebagainya.

- 2.Bagaimana pendapat hakim mengenai alasan-alasan yang diajukan oleh suami yang akan berpoligami tersebut ?

Dalam permohonan izinnnya suami mengemukakan alasan-alasannya yang termuat dalam possita yaitu penjelasan atau keadaaan yang dijadikan dasar atau alasan permohonannya. Mengenai kemungkinan alasan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, tidak semuannya seperti itu apalagi kasus poligami relatif sedikit jumlahnya dari perkara-perkara lainnya yang diajukan ke PA Yogyakarta.

3. Apa motif pemberian atau penolakan izin poligami yang diajukan ke PA Yogyakarta ?

Dalam menyelesaikan perkara permohonan izin poligami hakim di PA Yogyakarta memeriksa alasan-alasan tersebut apakah menyangkut syarat alternatif maupun syarat kumulatif. Kemudian hakim berusaha membuktikan kebenaran dari kedua syarat tersebut. Mengenai syarat alternatif (pilihan) adalah sebagai berikut :

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- 2) Isteri mendapat cacat badan / penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Untuk dapat diberikannya izin poligami syarat alternatif ini harus dipenuhi salah satunya. Sedangkan syarat kumulatif yaitu :

- 1) Adanya persetujuan dari isteri-isteri
- 2) Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

Mengenai syarat kumulatif ini harus dipenuhi semuanya. Untuk dapat diberikan atau tidaknya izin poligami salah satu syarat alternatif harus dipenuhi, kemudian 2 syarat kumulatif yaitu adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak juga adannya jaminan suami akan berlaku adil maka cukup kuat untuk dikabulkannya izin poligami.

4. Apa dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara tentang pemberian atau penolakan izin poligami di PA Yogyakarta ?

Dasar hukumnya terdapat dalam putusan perkara tentang permohonan izin poligami, dasar hukum itu meliputi : Ayat-ayat Al-Qur'an, hadist-hadist Nabi, Kaidah-kaidah fiqh dan pasal-pasal yang terdapat dalam perundang-undangan tentang poligami.

5. Apa pertimbangan hukum yang digunakan sehingga pemohon diberi izin atau tidak untuk berpoligami ?

Pertimbangan hukumnya adalah untuk kemaslahatan keluarga pemohon yakni demi kebaikan dunia dan akheratnya. Dari segi kebaikan dunianya yaitu :

- 1) supaya ada kepastian hukum
- 2) supaya ada perlindungan hukum
- 3) supaya ada ketertiban hukum bagi calon isteri kedua

Dari segi akheratnya supaya tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa yaitu berzina . Disamping itu putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan

Agama menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat. Sehingga hukum harus diciptakan dari keadaan yang tidak baik menjadi yang baik.

P U T U A N A R

NOMOR : 22/Pdt.G/2001/PA.YK

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KITABUANAN YANG MAHA ESSA "

Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengadili perkara perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas permohonan izin perubahan antara fihak

AGUS WIDAYANTO BIN SURADI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan - Karyawan Akuransi, bertempat tinggal di Banungoran HJ III/935 RT 073 RW 020, - Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta ; -----
Selanjutnya disebut " PEMOHON " ; -----

L A W A H

RUSTINI BINTI KAMBUDI WIYONO, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan pabrik kulit, bertempat tinggal di Banungoran HJ III/935 RT 073 RW 020, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta ; -----
Selanjutnya disebut " TERAKHON " ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----
Telah membuat surat permohonan Pemohon dan surat-surat perkara yang bersangkutan ; -----
Telah mendengar keterangan Pemohon, Terakhon dan calon istri Pemohon ; -----
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan ; -----

TITIANG DUDUK PERKARA

Menimbang, -----



Monimbang, bhwtn Pemohon dalam permohonannya ter-
tanggal 20 Januari 2001 yang terdaftar di Kopnitoran Pong-
Adilan Agama Yogyakarta dengan Nomor Register : 22/Pdt.G/2001/
A.Yk tanggal 20 Januari 2001 telah mengomunikasi sebagai
berikut :

- Bahan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Terimohon pada tanggal 7 Februari 1991 sebagaimana ternyata dalam -
Rutipan Akta Nikah Nomor : 429/16/II/1991 tanggal 7 Februari
1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -
Senguntapan, Kabupaten Bantul dan telah dikaruniai anak 2
orang namna :
 - 1. DANIS ANWIAHETO WISOWO, tanggal lahir 26 Nopember 1991 ;
 - 2. NEO VAIDI ANDIKA KRISNA, tanggal lahir 14 Nopember 1999;
- Bahan Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan :

N a m a : TEGINA HINTI CAPTO BINARJO ; -----

U m u r : 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA

Pekerjaan : Buruh ; -----

A l e m a t : Dusun pandai RT 04 RW 02, Desa Wiji-
rejo, Kecamatan Mandak, Kabupaten -
Bantul ; -----

Zerstatus : Perawan ; -----


dengan alasan :

Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri -
dan sering terpaksa apabila diajak berhubungan intim ; -----

- Bahan penghasilan Pemohon perlakunya sebenarnya Rp 600.000,-
(Enam ratus ribu rupiah) dan sanggup menghidupi serta mem-
biinya hidup kedua isteri dan anak-anak ; -----

- Bahan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap kedua isteri -
dan anak-anak ; -----

- Bahan



- Bahwa tidak terdapat halangan menurut hukum terhadap pernikahan Pemohon dengan calon isteri, dan tidak pula halangan monopoli ganti Tercalon dengan calon isteri tersebut
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, agar berkenan mengintahkan putusan sebagai berikut :

PETIKER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi secara poligami dengan seorang gadis bernama ZUGINI BINTI SAPTO DIHARJO ; -----
3. Menetapkan binya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDER :

Mohon keputusan yang sendil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap dan Majelis Ijtimi telah berusaha mendamaikan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikah lagi namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Tercalon telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar Tercalon adalah istri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 7 Februari 1992 dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama :

1. DANIS ANRIANTO WIBOWO, lahir tanggal 26 September 1991 ;
 2. NEO VANEI AMELIA KRISHA, lahir tanggal 14 September 1999
- Bahwa benar Pemohon hendak menikah lagi secara poligami dengan;



dengan seorang perempuan bernama TUGINI BINTI SAPTO DIHARJO;

- bahwa tidak benar Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, sebab selama ini Termohon tetap maln yani Pemohon dengan baik dan tidak pernah merasa terpaksa memang Termohon pernah satu kali menolak berhubungan badan dengan Pemohon karena saat itu Termohon merasa sakit hati;
- bahwa semula Termohon terpaksa mengijinkan Pemohon menikah lagi dengan TUGINI BINTI SAPTO DIHARJO karena perempuan tersebut telah hamil akibat berhubungan dengan Pemohon, dengan syarat antara lain perempuan tersebut tidak boleh datang ke tempat Termohon, namun komudian Termohon secara tegas mengatakan tidak mengijinkan Pemohon menikah lagi dengan TUGINI BINTI SAPTO DIHARJO maupun perempuan lain ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan dari salah isteri kedua Pemohon yang sejaku bernama TUGINI BINTI SAPTO DIHARJO, umur 28 tahun , agama Islam, dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia telah berkenalan dengan Pemohon dan berpacaran selama ± 6 tahun ; -----
- Bahwa benar ia telah berhubungan sebagai lawanannya suami isteri dengan Pemohon selama ± 5 tahun karena ia merasa kasihan dengan Pemohon, sebab kata Pemohon, Termohon sebagai isterinya yang sejak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi sebagai seorang isteri, dan sering merasa terpaksa saat melanjuti Pemohon ; -----
- Bahwa benar saat ini ia telah hamil 5 bulan, dan Pemohon sanggup untuk menikahinya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permojonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



- Foto copy Kartipan Akta Nikah yang telah dinazegelon, Nomor : 429/16/II/1991 tanggal 7 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantulpan, Kabupaten Bantul, atas nama Pemohon dan Terimohon (P. 1) ; -----
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang telah dinazegelon, Nomor : 13.5009.170867.0002 tanggal 3 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Camat Mentrijeron, Kota Yogyakarta, atas nama Pemohon (P.2) ; -----
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang telah dinazegelon, Nomor : 540973/2005/256/2106 tanggal 9 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Camat Pandak, Kabupaten Bantul, atas nama TUGINI BINTI SAPTO DIHARJO, (P.3) ; -----
- Surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimdu yang dibuat dan ditanda tangani oleh leluhur, tanggal 24 Nopember 2000, (P.4) ; -----
- Surat pernyataan berlaku adil tertanggal 24 Nopember 2000 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon, (P.5) ; ---
- Surat perintuan yang dibuat oleh SAPTO DIHARJO (nyah - handung TUGINI) tertanggal 12 Januari 2001, (P.6) ; ---
- Surat keterangan Penghasilan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. suransi Allianz Life Indonesia, (P.7)
Menimbang, bahwa ketudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon kepada Majlis Hukim untuk menjatuhkan putusannya ; -----
Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam perkara ini ; -----

TENTANG



TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah berusaha mendekati koduk belak fihik berperkara dengan menasihat Pemohon agar mengungkapkan niatnya untuk menikah lagi namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap mohon keputusan ; -----


Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta autentik yang mempunyai nilai kekuanaran pembuktian yang sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;--

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam surat permohonannya adalah bahwa Pemohon hendak menikah lagi secara poligami dengan seorang radios bernama TUGINI BINTI SAFTO DIHARJO karena Termohon selaku isteri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan seiring terpakan apabila diajak berhubungan badan ; -----

Menimbang, bahwa atas alasan Pemohon tersebut, ternyata Termohon dipersidangan dengan teges telah membantah, sebab solma ini Termohon tetapi selanjutnya Pemohon dengan baik dan tidak pernah merasa terpaksa, terbukti solma berumur tanpa dengan Pemohon ± 10 tahun telah dikaruniai 2 orang anak, dan momong Termohon pernah menolak satu kali untuk berhubungan badan dengan Pemohon karena saat itu termohon merasa sakit hati, bukannya ia mohon tidak mampu menjalankan sebagai seorang isteri ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun telah membantah surat pernyataan tidak keberatan untuk dimandu sebagai bukti P.4 ternyata Termohon dalam tanggungannya surat pernyataan tersebut

injibah
dit.



4 ayat 1 dan 2 b, Undang-undang No.1 tahun 1974, Jo pasal 40, 41, 42, 43 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, Jo pasal 55, 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam qur'an surat an Nisa : 3 yang berbunyi :

فَإِنْحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مُثْرِثَةٍ وَلَيْلَةً وَمَعَ فَانِ خَفْشَهُ
اَلْأَيْمَةَ .. الْأَيْمَةَ ..

Artinya : Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu setuju nangginya dua, tiga, empat, kemudian jika kamu takut berlaku adil maka kawinilah seorang saja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan beristeri lebih dari seorang oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang undang No.7 tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

H E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (HERU SUPARMIN BIN MARTO PAMIRO) untuk berpoligami dengan WASTINI BINTI KARJO) sebagai istri kedua dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sembalun, Kabupaten Gresik Kidul ; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 99.500,- (Sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ; ---

Demikian... .

Demision atas permusyawaratan Majelis Hakim di -
jatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2000 H,
berdasarkan dengan tanggal 3 Rabithul Awal 1421 H, oleh ~~Hakim~~
~~Drs. MUCHSIN, SH~~ sebagai Ketua Majelis dengan DRA. HJ. SITI
BAROROH dan DRs. H. YAMIN DAULAY, SH sebagai Hakim Anggota
dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua
Majelis dalam sidang terbuka untuk umum di ikuti oleh DRA.
ERMIYANTI ARIFAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
oleh Pemohon, Termohon dan calon-sisteri Pemohon.

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

DRS. MUCHSIN, SH

ttd

DRA. HJ. SITI BAROROH

ttd

DRS. H. YAMIN DAULAY, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

DRA. ERMIYANTI ARIFAH

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Reparitoran Rp. 3.500,-


2. Biaya Proses Perkara Rp. 126.000,-

99.500,-

Bukti salinan yang buat
oleh Panitera Pengadil
di Agama Yogyakarta



DRS. MUIJI SOEWAN



kenyataannya Pemohon sebagai isteri tidak demikian, dan pula tidak memenuhi syarat komulatif sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 5 ayat (1) khususnya sulan Jo pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 58 Kompilasi hukum ini, tentang adanya perestruksi dari isteri pertama, sekalipun pada dasarnya Pemohon dimungkinkan untuk memenuhi pasal 5 ayat (1) sub b tentang kepastian mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya serta pasal 5 ayat (1) sub c tentang jaminan berlaku adil, namun karena syarat tersebut merupakan komulatif maka harus dipenuhi ke tiga-tiganya : -----

menimbang, bahwa alasan lain Pemohon untuk berpolygamy adalah kesenjangan ekonomi antara calon isteri kedua Pemohon telah hamil 5 bulan sehingga Pemohon harus mempertanggungjawabkan pertumbuhannya, hal ini Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya karena disamping tidak diatur dalam Peraturan perundang-undangan juga akan menjadi prosedur buruk dalam kehidupan manusia ketika disingkirkan, karena setiap laki-laki yang akan berpolygami supaya disingkirkan akan menghamili calon isteri kedua yang terlebih dahulu, disamping itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak ada itikad baik untuk menikahi calon isteri kedua dan lebih banyak disebabkan faktor terpaksa serta pertanggung jawaban atas pertumbuhannya serta dosakan dari calon isteri kedua yang dihamilkannya, hal ini terbukti dengan pengakuan Pemohon dan calon isteri kedua dipersidangan bahwa kedua mereka sedah 6 tahun pacaran dan 5 tahun melakukan perselingkuhan tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai isteri pertama, namun baru saat ini Pemohon bermakna menikahi calon isteri kedua lantaran telah hamil, jadi saatnya calon isteri kedua tidak hamil barangkali Pemohon tidak ada



ndn nint untuk menikahinya dan terus akan melukukan peraciling-kuhan, sehingga apabila Majelis Hakim mengijinkan pernikahan tersebut maka seolah-olah Pengadilan itu mentolerir dan membenarkan adannya perzinaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon karena tidak berdasar menurut hukum maka harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengutamakan dalil dari kitab Al Quran pada Juz II halaman 320 yang berbunyi :

الله تعالى يعذب بالله تعالى

"
Artinya : Apabila Pemohon tidak membawa/mempunyai bukti, maka permohonannya ditolak " ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, bahwa perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga perkara ini diputus sebesar Rp 144.000,- (Seratus empat puluh empat ribu rupiah) ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syaria' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M A R C H 2001

1. Menolak permohonan Pemohon ; -----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar bina perkara ini sebesar Rp 144.000,- (Seratus empat puluh empat ribu rupiah) ; -----

Damikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 30 April 2001 bertepatan dengan tanggal -----

6 Shafar 1422 H oleh kami DRS. H. AGUS SUGIARTO, SH sebagai
Ketua Majelis, DRS. M. BADAWI dan DRS. WAHYUDI masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga di
ucapkan dalam sidang terbukauuntuk umum oleh Ketua Majelis -
tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan DRA. MUSLIMAH
PRASETYOWATI, sebagai Panitern Pengganti serta dihadiri pula
oleh Pemohon dan Tersangka ; -----

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

DRS. H. AGUS SUGIARTO, SH

ttd

1. DRS. M. BADAWI

ttd

2. DRS. WAHYUDI

PANITERA PENGGANTI

ttd

DRA. MUSLEHAR PRASETYOWATI

Perincian Biaya Pergara :

1. Biaya Kepaniteraan Rp 3.500,-
2. Biaya Proses Pergara Rp 140.500,-
Jumlah Rp 144.000,-

Untuk solenan yang dibunyinya oleh PANITI
PENGADILAN AGAMA YOG
KARTA.

DRS. MUHAMMAD SOFWAN

P U T U S A N

Nomor: 317/Pdt.G/1999/Pa.YK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHALAH YANG Maha ESA "



Peugedilan Agama Yogyakarta yang meugedili perkara
perdote pada tingkat pertama, dalam persidangan
Majelis selab menjatuhkan Putusan Izin Poligami
dalam perkara antara : -----

DR.H. MARYAMIN, I.M. bin TARJIMIN, usur 37

tabuu, Agama Islam, pendidikan S.2
pekerjaan Wirausaha, alamat Jalan
Kebun Raya RT.18 RW.06, Kelurahan
Rejowinogun, Kecamatan Kotagede,
Yogyakarta ; -----
Selanjutnya disebut " PEMOHON "

P U D A N :

MIFTA ABUSAFAR binti ABDULLAH SOFA,
usur 24 tabuu, Agama Islam, pekerjaan
Ibu rumah tangga, pendidikan
SLTA, Alamat Jalan Kebun Raya RT.
18 RW.06, Kelurahan Rejowinogun,
Kecamatan Kotagede Yogyakarta ;
Selanjutnya disebut " TERMOHON ".

Peugedilan Agama tersebut ; -----
Telah mempelajari berkas perkara ; -----
Telah mendengar keterangan Bemohou dan Termohou,
serta Calon Isteri Pemohou di ruks persidangan ;

TENTANG DUDUK PADA RAKA



Menimbang, bahwa Penobou berdasarkan permohonan nya tanggal 21 Desember 1999 yang kemudian terdaftar di Kepenitianan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor: 317/Pdt.G/1999/L.YK mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penobou telah melengungkan perkawinan dengan calon isteri (Ny. FARAHATUL KIFYATI binti H. UMAR YAHID) pada tanggal 5 April 1985 dan telah dikaruniai keturunan sebanyak 4 orang, kemudian bercerai pada tanggal 20 November 1997 di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor: 191/Pdt.G/1997/PA.YK ; ---
- Bahwa penyebab perceraian karenas isteri tidak mau disiplin berhubungan sebagaimana suami isteri serta seringnya terjadi perselisihan, hal ini karenas Penobou berikutnya untuk berpoligami dengan isteri yang seterusnya (NINA KHUSAFAH binti ABDULLAH SOFA) namun Ny. FARAHATUL KIFYATI belum bisa menyadari hal tersebut sehingga ia memilih untuk diceraikan ; ---
- Bahwa kemudian Penobou melengungkan perkawinan dengan Ternobou pada tanggal 23 Desember 1998 sebagaiimana tercantum dari Autipen Akta Nikah Nomor: 247/10/XII/1998 tanggal 23 Desember 1998 yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman ; ---
- Bahwasan perkawinan antara Penobou dengan Ternobou telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 (satu) orang bernama MADINA SEFIA : AMILIA berusia 2 bulan ; ---



- Bobwo Pemohon skan menikah lagi dengan mantan isteri (seorang wanita) : -----
Name : H.J. MARCHATUL KIFYATI binti UMAR YAZID ; -----
Umur : 35 tahun, agama Islam, pendidikan Formalitas riadah ; -----
Pekerjaan : Wireswaste / Ibu rumah tangga ; -----
Alamat : Dabulu di Jalan Roben Roxy 39 Yogyakarta 55171, sekitar di Babadan RT.01/44, Sungutepen, Bentul ; -----
berstatus : Janda dari Pemohon ; -----
Deungen clesem : H.J. MARCHATUL KIFYATI adalah mantan isteri Pemohon, dulu yang bersangkutan masih keberatan untuk di Poligami sehingga terjadi perceraian. Dikarenakan sekitar yang telah bisa merasa deungen sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Demi kemesahan suatu cak-cak dan semua pihak dalam masyarakat ibadah dan lain-lain maka kami berwajib untuk menyatakan log
- Bobwo pengacilau Pemohon perbulannya sebesar Rp12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan sanggup menghidupi serta memenuhi kebutuhan hidup kedua istri dan cak-cak ; -----
- Bahwa pemohon sanggup berlaku adil terhadap kedua istri dan cak-cak ; -----

- Bahwa tidak terdapat beleungan menurut hukum terhadap perkawinan Pemohon dengan celou isteri dan tidak ada pula beleungan mempoligami antara Termohon dan Celou isteri tersebut ; -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dibebaskan kepada ketua Pengadilan Agama Yogyakarta agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi secara Poligami dengan seorang janda bernama HJ. FARCHATUL KIFYATI binti UMAR YAZID ; -----
 3. Mohon putusan yang sedilidirilah ; -----

Ruimbaung, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Aspirasi telah menentukan Pemohon untuk tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon :

- Ruimbaung, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah menyampaikan jawaban **secara lisuu** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa Termohon menyatakan dengan Pemohon tenggol 23 Desember 1998 di Auditor Urusan Agama Kecamatan Berbah Sleman. Dan waktu menikah status Termohon adalah **gesatis**, sedangkan Pemohon tidak cerai ; -----
- Bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon sudah tahu bahwa status Pemohon duda dan Termohon pun sudah tahu dengan isteri Pemohon yang pertama ; -----



- Sabwa mengaku ketika dia bertemu dengan suami/pertama keresus istrianya (menerima calon istri Pemohon) tidak mengetahui
- Sabwa memahami setuju dan tidak keberatan Pemohon mengikat lagi dengan sebutan istriya yang bernama: HJ. RA. CARMEN KITTY M. LIUTI SIAH KARIM karesus domisili suaminya sendiri dan yang penting Pemohon sanggup berbuat semu;
- Sabwa memahami bahwa dibutuhkan rumah oleh Pemohon dan mengajari sebagian kerjanya setiap bulan diberikan oleh Pemohon sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Sabwa memahami tidak ada hubungan keluarga dengan calon istri Pemohon;

Lewatnya, sabwa sejelas sekali telah mendengar keterangan Calon Isteri Pemohon yang mereungkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Sabwa Calon Isteri Pemohon berstatus janda cerai dari Iemchou;
- Sabwa Calon Isteri Pemohon saja dicerai oleh Pemohon karena waktu itu dia tidak mengetahui;
- Sabwa akhirnya Calon Isteri Pemohon bersedia dimaksimalkan oleh Pemohon dan tidak keberatan menjadi Isteri kedua dari Iemchou;
- Sabwa kesadaran Calon Isteri Pemohon untuk dimaksimalkan tidak ada paksaan dari siapapun. Dan hal ini somata mata dia suka-suka dan juga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta dia kemaslahatan bersama;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permobouannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- P.1 adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor:247/10/XII/1998 tanggal 23 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Petugas Pelestarai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Lemsu, sebagai bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon ; -----
- P.2 adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor:13.5014.040462.0001 atas nama HJ. MARYAMTO, Haji, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kotagede, Yogyakarta tanggal 4 Maret 1999 ; -----
- P.3 adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor:13.5014.420775.0005 atas nama KHUMA MAULAH yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kotagede, Yogyakarta tanggal 4 Maret 1999 ; -----
- P.4 adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor:13.5014.460.464.0002 atas nama HJ. FAIGHATUL KIFIYATI yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kotagede, Yogyakarta tanggal 10 Januari 1997 ; -----
- P.5 adalah surat pernyataan berpergembesiran dari Pemohon yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Rejowinungun, dan Camat Kecamatan Kotagede, Yogyakarta ; -----
- P.6 adalah surat keterangan Nomor:474.2/02/RJW/XII/1999 tanggal 16 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rejowinungun dan diketahui oleh Camat Kecamatan Kotagede, Yogyakarta ; -----



i.7 adalah surat perintisan tidak berkeberatan untuk dimedai dari Pemohon tertanggal 17 Desember 1999

i.8 adalah surat perintisan dari Celow Isteri Pemohon kedua tertanggal 17 Desember 1999 ; -----

i.9 adalah foto copy Akta Cerai Nomor:105/AC/1997/PN
IA (untuk Janda) yang dikeluarkan oleh Pejitis
Pengadilan Agama Yogyakarta tertanggal 18 Desember
1997 ; -----

i.10 adalah surat perintisan berlaku adil dari Pemohon
tert tanggal 17 Desember 1999 ; -----

Penimbang, bahwa surat-surat tersebut diatas
yang berupa foto copy sebenarnya telah dibubuhki Neterai
dengan cukup sebagian besar sesuai dengan ketentuan
peraturan / Undang-Undang tentang Bea Neterai ; -----

Penimbang, bahwa baik , nolbos maupun Pemohon
dan Celow Isteri Pemohon berjalan tidak akan menyatakan
sebaliknya apapun lagi dan selanjutnya nolbos ke-
putusannya ; -----

Penimbang, bahwa untuk memperoleh putusannya
ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada secara
perkara ini yang untuk selanjutnya disuggeri termuat
dalam notisasi berjalan dari aduan ini ; -----

BANTAHAN :

Penimbang, bahwa alasan dan tujuan perintisan
Pemohon adalah sebagai berikut disebut diatas ; -----

Penimbang, bahwa saran-saran bukti N.1 berurut
dinysatakan terbukti bahwa Pemohon telah terikat do-
lam perkawinan yang sebenarnya Pemohon ; -----



Pemimpang, bahwa Majelis telah menerima Permohonan dalem upaya perdamaian, agar menahan tidak melanjutkan perusuhannya untuk berpolygami, akan tetapi tidak berhasil ; —————

Pemimpang, bahwa Permohonan mengajukan permohonan Izin Polygami dengan alasan bahwa Celon Isteri Permohonan yang berwana M. ARIADI, KIFAYATI adalah mantan isteri Pemohon. Dulu Celon isteri Pemohon tersebut berkeberatan dimana dimana termohon (isteri Pemohon sekarang) sehingga terjadi perceraian. Ich kareun sekarang Celon isteri termohon telah dapat menerima dengan sukacita dan teman bahasa serta demi kemaslahatan anak-anak, maka Pemohon beraksud untuk menikah lagi dengan mantan isteri termohon tersebut ; —————

Pemimpang, bahwa desiranya selaku remahan untuk berpolygami tersebut secara aliteratif tidak terpenuhi sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974; jo. pasal 41 huruf a Peraturan Menteri nomor 5 tahun 1975 ; jo.pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi secara kumulatif syarat utama sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (2) Kompilasi hukum Islam yakni adanya kesungguhan untuk berlaku adil telah terpenuhi, sebagaimana bukti P.10 selain itu juga karena telah adanya persetujuan dari Termohon sebagai isteri termohon baik secara lisan di permidangan maupun tertulis sebagaimana bukti P.7 dan juga karena adanya kesan rupan dan komunikasi Pemohon untuk menjalin koperasi^u bidaq isteri-isteri dan anak-anaknya sebagaimana bukti 1.5 yang menyatakan bahwa

- 9 -

Pemohou berpeughsileu p10.000.000,- (Bus beles jut rupiah) setiap bulan ; sebiunggo-wajelis berpendapet telah tempuhi kebutuhan posel 3 eyot (1) Undeng-Undo Nomor 1 tahun 1974 jo. posel 41 buruf k.o dan d Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1975 jo. posel 58 eyot (1) dan (2) Kimpilosi min. usaha ; -----

Perimbang, bahwa kebutuhan tersebut Pemohou Temohou dat. Celou isteri Calohou dapat dibuktikan bahwa antara temohou dengan Celou isterinya dan antara Temohou dengan Celou isteri Temohou tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan dan atau larangan untuk dilaksanakannya pernikahan secara Poligami Domikisus juga Celou isteri Temohou tidak ada halangan maupun larangan untuk majikin dengan Temohou karewu Celou isteri Temohou masih berstatus janda, sebagai mana bukti r.9 ; -----

Perimbang, bahwa wajelis perlu mengetahui kira-kira Alih waris tanah ini bisa 3 sibagi berikut
... فان حفظ ما طاب لكم من النساء مثلث وثلث وثلث ...

الاتم لوا فواحدة ...

Artiutu : nako kewiulih wanita-wanita lain yang belum seusagi tua, tiga atau empat, komudien jika kemu tahu tidak diajak atau dapat berlaku adanya kewiulih seorang saja " ; -----

Perimbang, bahwa Komisarien pertimbangan-pertimbangan tersebut diajak, nako pemohon Temohou dapat dikabulkan ; -----



Rivisibang, batus berdasarkan pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1969, bisaya perkara dibebaskan kepada Penobou ; -----

Lengkap sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan suatu syarat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

B E R G A M B A T

1. Mengabulkan permohonan diatas ; -----
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Penobou (DR.H.MARSHAL, M.Pd, i. Biu MARSHAL) untuk menikah secara Poligami dengan seorang wanita bernama HJ. MARCHATUL KIFATI binti DR.H Y. UD. ; -----
3. Mengabulkan Penobou untuk membayar bisaya perkara yang ditugaskan diatas sebesar Rp140.500,- (Seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) ; -----

Dokumen ini dibuat dalam rapat
permusyawaratan Majelis Agung Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 21 Februari 2000 oleh
kami DR.H. AGUSTINUS SUGIARNO, M. sebagai Wakil Ketua Majelis dan DR.H. RAHMADI dan DR.H. HAIDIR sebagai Hakim Anggota, dan disepakati dalam sidang yang berlangsung untuk
pertama kali hari Senin tanggal 20 Februari 2000 Maschi,
berdasarkan dengan tanggal 22 Juzulqodab 1420 Hijriyah,
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dibediri oleh
oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh
SUBARHAN sebagai Panitera Pengadilan serta dihadiri oleh
oleh Penobou dan Termohon ; -----

Hakim ketua Majelis

ttd

DRS.H. AGUS SUGIARTO,SH

Hakim Auggots :

ttd

1. DRS.H. BADAWI

ttd

2. DRS.H. HASIR

Penitro Penggenti

ttd

S U B A R M A H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya kepusitiran : Rp 3.500,-


2. Biaya proses perkara : Rp 137.000,-

Jumlah : Rp 140.500,-

Untuk seliutan yang semo
buuyiuyu oleh Penitro

Pengadilan Agama

Yogyakarta



DRS. HUH. SOFWAN



PUTUSAN

NOMOR : 117/Edt.G/2000/PA.YK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

" DEMI KEADILAH BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESZA "

Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas permohonan izin Poligami dalam perkaranya ; -----

HERU SUPARMIN BIN MARTO PAWIRO, usia 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Cokrodirjan DN I/565 Rt 13 Rw 39, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Damurejan, Kotamadya Yogyakarta ; -----
Selanjutnya disebut " PEMOHON " ; -----

LAWAAN


ISMIYATI SUSILAH BINTI BASIRAN, usia 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Cokrodirjan DN I/565 Rt 13 Rw 39, Kelurahan Suryatmajan Kecamatan Damurejan, Kotamadya Yogyakarta ; -----
Selanjutnya disebut " TERMOHON " ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----
Telah mempelajari berkas perkara ; -----
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara, serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan ; -----

TENTANG DEDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya

tertanggung



bertanggal 22 Mei 2000 yang dideftarkan di Kepaniteraan =

Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor : 117/Pdt.G/2000/

PA.YK serta keterangan-keterangannya dipersidangan telah =
mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 4 Juli 1986 sebagaimana ternyata dari Antipan Akta Nikah Nomor : 36/03/VII/1986 tanggal 4 Juli 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan, Kotamadya Yogyakarta dan telah dikaruniai anak 3 orang Nama :
- 1. APRI KURNIAWAN, umur 12 tahun ; -----
- 2. AGUNG SANTOSO, umur 10 tahun ; -----
- 3. ANDRI PURWANTO, umur 7½ tahun ; -----
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan :
 - Nama : WASTINI BINTI KARJO ; -----
 - Umur : 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP ;
 - Pekerjaan : membantu ibunya jualan makanan
 - Tempat tinggal : Pelem Rt 01 Rw 08, Desa Dadap Ayu, Kecamatan Semeru, Kabupaten Gunungkidul ;-----
 - Berstatus : Perawan ; -----
 - dengan alasan : Isteri mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan yaitu Epilepsi ; -----
- Bahwa penghasilan Pemohon perbulannya sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sanggup menghidupi serta membiayai kebutuhan hidup kedua isteri dan anak-anak ;-----
- Bahwa disamping ini Pemohon bisa memberi nafkah harian kepada Termohon Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari, kepada calon isteri Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perhari, dan sebabung Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) perhari serta uang belanja/jajan ke dua;



- Rusa anak Rp.2000,- perhari ; -----
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap kedua isteri dan anak-anak; -----
- Bahwa tidak terdapat halangan menurut hukum terhadap perkawinan Pemohon dengan calon isteri, dan tidak ada pula halangan mempoligami antara Termohon dengan calon isteri tersebut ; -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, agar berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi seera poligami dengan seorang gadis WASTINI BINTI KARJO;--
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDER :

Mohon keputusan yang sendiri - adilnya ; -----

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah sendiri dipersidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan pihak berperkara untuk mengurungkan permohonannya namun tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isiunya tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis, telah menerangkan yang pada pokoknya membantah semua keterangan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dimadu dengan WASTINI ;--

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlunya mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon, dan mutu itu telah hadir seorang perempuan yang mengaku bernama WASTINI BINTI

KARJO,.....



KARJO, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan makanan tempat tinggal di Pelem RT 01 RW 08, desa Dadap Ayu, Kecamatan Semusu, Kabupaten Gunungkidul atas pertanyaan Majelis telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dia telah pacaran dengan Pemohon 4 bulan, dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, bahkan sudah hamil dua bulan; -----
- Bahwa dia mengetahui Pemohon telah mempunyai isteri dan hubungan dia dengan isteri Pemohon baik-baik ; -----
- Bahwa dia tidak ada hubungan keluarga dengan isteri Pemohon ; -----
- Bahwa dia mencintai Pemohon ; -----
- Bahwa dia mengetahui penghasilan Pemohon sebulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa dia bersedia menjadi isteri kedua dan telah disetujui oleh orang tua dan keluarganya ; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

P.1 : Foto copy buku Kutipan Akta Nikah No.36/03/VII/86

tanggal 14 Juli 1986 ; -----

P.2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 1720/05/SMU/D/96,

tanggal 1 Juli 1996 ; -----

P.3 : Foto copy surat keterangan No.132/ML/V/2000 tanggal 22 Mei 2000 ; -----

P.4 : Foto copy surat keterangan No.131/ML/V/2000 tanggal 22 Mei 2000 ; -----

P.5 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WASTINI No. 03987/110580 tanggal 24 Agustus 1998 ; -----

P.6 : Surat penyerahan No. K.4/L.1/BA.03/04/2000 tanggal 20 Mei 2000 dibuat oleh Pemohon ; -----



P.7 : Surat keterangan No.K.4/L.1/B.03/05/2000 tanggal 20

Mei 2000 ; -----

P.8 : Surat pernyataan bersedia dimana dibuat oleh Termohon tanggal 11 Mei 2000 ; -----

P.9 : Surat Periyataan bersedia dimana dibuat oleh WASTINI tanggal 11 Mei 2000; -----

P.10: Surat keterangan berlaku adil dibuat oleh Pemohon - tanggal 11 Mei 2000 ; -----

P.11: Surat Periyataan penghasilan dibuat oleh Pemohon - tanggal 11 Mei 2000 ; -----

P.12: Surat keterangan dokter WSKEGMAS Damurejan, tanggal 12 Juni 2000 ; -----

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak menyampaikan tanggungan apapun , dan mohon agar Majelis menjatuhkan putusannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk merilis kesaksian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang seperlunya dianggap sebagai termuat dalam putusan ini ; -----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, Majelis telah mendamaikan pihak berperikara untuk mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan adanya bukti P.1, maka telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan sah ; -----

Menimbang, bahwa pada permohonan Pemohon tersebut, mendalilkan alasan yang pada pokoknya bahwa Termohon -

wenderita *****



- 6 -

menderita sakit epilepsi yang tidak dapat disembuhkan, berdasarkan hal tersebut Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan bernama KESTIAH BINTI AZRIL, usia 20 tahun, tempat tinggal Palom, Padap ayu, Gewuri Gendingkidul ; -----.

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, Terimohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil pemohon, dan Terimohon menyatakan tidak keberatan dimana dengan ketujuh ; -----.

Menimbang, bahwa dengan dibenarkannya dalil Pemohon yang berisi pengakuan Terimohon, maka dalil Pemohon di anggap terbukti karena pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat sebagaimana pasal 174 KIR ; -----.

Menimbang, bahwa Majelis mendengar keterangan pihak calon isteri Terimohon dan menyatakan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon yang menyatakan tidak ada hubungan baik ~~dengan~~ Terimohon maupun isteri Pemohon ; -----.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan persohannanya Pemohon telah menggunakan alat nabi tertulis sebagaimana bukti rai sampai dengan bukti p.12 ini ternyata alat-alat bukti tersebut telah menyatakan bahwa dia milik Terimohon serta telah memenuhi ketentuan persyaratan untuk berpoligami sebagaimana yang dikehendaki oleh Terimohon sendiri dan antara Pemohon dengan calon isteri kedua yang tidak ada hubungan makrom yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan sedang antara Terimohon dengan calon isteri Terimohon tidak ada halangan untuk dicabut ; -----.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti mengenai hukum sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 pasal

4 ayat 1 dan 2 b, Undang-undang No.1 tahun 1974, Jo pasal 40, 41, 42, 43 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, Jo pasal 55, 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam qur'an surat an Nisa : 3 yang berbunyi :

فَإِنْ كُنْتُمْ مُّطْبَلْ بِكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مُنْتَهٍ وَلَكُمْ وِعْدٌ فَإِنْ خَفْتُمْ
اَلْعَدْلَ لَيْلَا فَوَاحِدَةٌ ۝ ۝ ۝ الْآية ۝ ۝ ۝

Artinya : Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu setengah nanti dua, tiga, empat, kemudian jika kamu takut berlaku adil maka kawinilah seorang saja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan beristeri lebih dari seorang oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang undang No.7 tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I J I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (HERU SUPARMIN BIN MARTO DWIWIRO) untuk berpoligami dengan WASTINI BIWII KARJO) sebagai istri kedua dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarn, Kabupaten Gunung Kidul ; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 99.500,- (Sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ; ---

Demikian... .

Surat Keputusan

Demikian atas permusyawaratan Majelis Hakim di-jatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2000 H, bertepatan dengan tanggal 3 Rabithi Awal 1421 H, oleh kami DRS. MUCHSIN, SH sebagai Ketua Majelis dengan DRA. HJ. SITI BAROROH dan DRG. H. YAHIN DAULAY, SH sebagai Hakim Anggota dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum diikuti oleh DRA. ERMIYATI ARIFAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan calon-saksi Pemohon.

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

DRS. MUCHSIN, SH

ttd

DRA. HJ. SITI BAROROH

ttd

DRG. H. YAHIN DAULAY, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

DRA. ERMIYATI ARIFAH

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Kepaniteraan Rp. 3.500,-

2. Biaya Proses Perkara Rp. 106.000,-

99.500,-

Untuk selisih yang harus
Cich Panitera Pengadil
an Agama Yogyakarta



DR. MUL. SOFIAN

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/DS/PP.00.9./2002

Yogyakarta, 26 April 2002

Lamp. : I. Bendel. Proposal..

Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama
.....Jogjakarta.....

Assamu'alaikum Wr. Wb.

Menarik Surat Ijin dari Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Jogjakarta. Ka. Dit. Sospol DIY/Bappeda tanggal, 11-4-02 07.04.1316/..... seperti tersebut dalam pokok isi surat, bersama ini kami beritahukan dengan hormat kepada saudara, bahwa Mahasiswa kami tersebut di bawah ini :

Nama : Nur Sholihah.....
Nomor Induk : 97353363.....
Semester : X. (.Sepuluh.).....
Jurusan : A.S.....
Alamat : U.H.v./16 RT.10.R.I.a. Pandeyan. Jogjakarta

Akan melaksanakan Riset di
Pengadilan Agama. Jogjakarta.....

Dengan Dosen Pembimbing : Drs. H. N. Thohir. (R.2), Drs. H. Sodiq. Sos. M. Si
Dalam rangka menyusun Skripsi sebagai kelengkapan Ujian Sarjana Fakultas Syari'ah.
Adapun waktunya : 20-04-2002.....2002., sehubungan dengan hal diatas, kami
minta kesediaan Saudara untuk memberikan ijin pelaksanaan Riset tersebut.

Demikian atas bantuan Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan)
2. Tertinggal

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/DS/PP.00.9/232/2002

Yogyakarta, 10 April 2002

Lamp. : I.B. endel. Proposal

Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada
Yth.Bpk. ...Gubernur...
....DI. Yogyakarta.....
.....

Assamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul : Alasan-alasan Poligami dan Aplikasinya pada Putusan Perkara (Studi Kasus Di PA Yogyakarta Tahun 1999-2001), kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami :

Nama : Nur. Sholihah.....
Nomor Induk : 97353364.....
Semester : X. (Sepuluh)
Jurusan : Al-Ahwal & Al-Syakhiyyah

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut :


1. Pengadilan Agama Yogyakarta.....
2.
3.
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 10 April 2002 s/d 10 Juni 2002

Dengan Dosen Pembimbing : Drs. H. Thaha, AP., Drs. M. Solikh, S.Sos, M.Si
Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan)
2. Arsip.